

**PERAN APARATUR GAMpong DALAM PENCEGAHAN PENANAM
GANJA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Penelitian di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**Nonong Farida Safitri
NIM. 160106087
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1444 H/ 2023 M**

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM PENCEGAHAN PENANAM
GANJA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Penelitian di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

Nonong Farida Safitri
Nim: 160106087
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197804212014111001

A R - R A N I R Y Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H.
NIP : 199311012019031014

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM PENCEGAHAN
PENANAM GANJA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA
(Penelitian di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, **14 juli 2023 M**
26 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

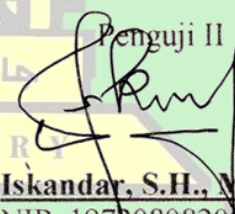
Sekretaris


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

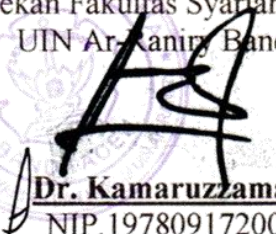
Penguji I


Edi Yuhermansah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011009

Penguji II


Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M., S.H.
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nonong Farida Safitri
NIM : 160106087
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2023
Yang menyatakan



Nonong
(Nonong Farida Safitri)

ABSTRAK

Nama : Nonong Farida Safitri
Nim : 160106087
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Penanam
Ganja Ditinjau Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Penelitian di Gampong Lamteuba Kecamatan
Seulimeum Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 14 Juli 2023/26 Dzulhijjah 1444 H
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci : *Peran, Aparatur Gampong, Pencegahan, Penanam
Ganja.*

Penelitian ini berjudul “ Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Penanam Ganja Ditinjau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Penelitian di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar) ” dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan penanam ganja di Gampong Lamteuba, peran aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dan peran aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba ditinjau menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan penanam Ganja di Gampong Lamteuba sudah sejak lama dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Peran aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba ialah dengan ikut serta dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada masyarakat dan pelaku penanaman ganja, ikut serta berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penanam ganja serta ikut serta melakukan pencarian petani ganja di kawasan lahan ganja. Aparatur gampong Lamteuba dalam pencegahan petani ganja sudah menjalankan sebagaimana terdapat dalam ditinjau dari UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dalam aspek pemberian informasi kepada pihak keamanan, terlibat dalam kegiatan sosialisasi, melakukan pencegahan, terlibat dalam penyidikan dan penyelidikan dengan pihak BNN dan kepolisian serta ikut serta berperan dalam pencarian para penanam ganja di Gampong Lamteuba tersebut.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Penanam Ganja Ditinjau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Penelitian di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar)** ”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

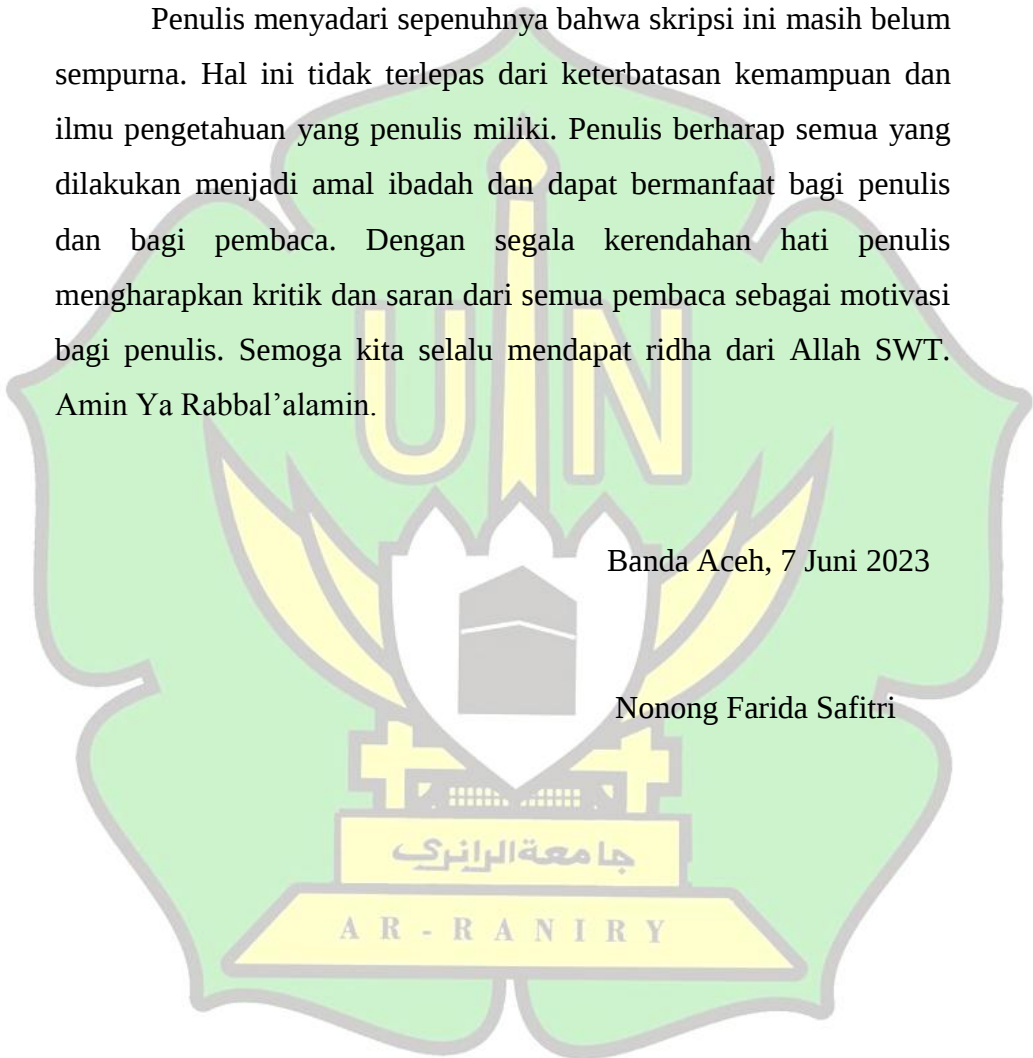
1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Riadhus Sholihin, M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Farid Juned dan Ibunda tercinta Zuraida Ansari yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat membanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kakak dan adik saya serta keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.

7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 7 Juni 2023

Nonong Farida Safitri



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ş	s dengan titik di	٢٩	ي	y	

			bawahnya				
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
و	<i>Dammah</i> danwau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

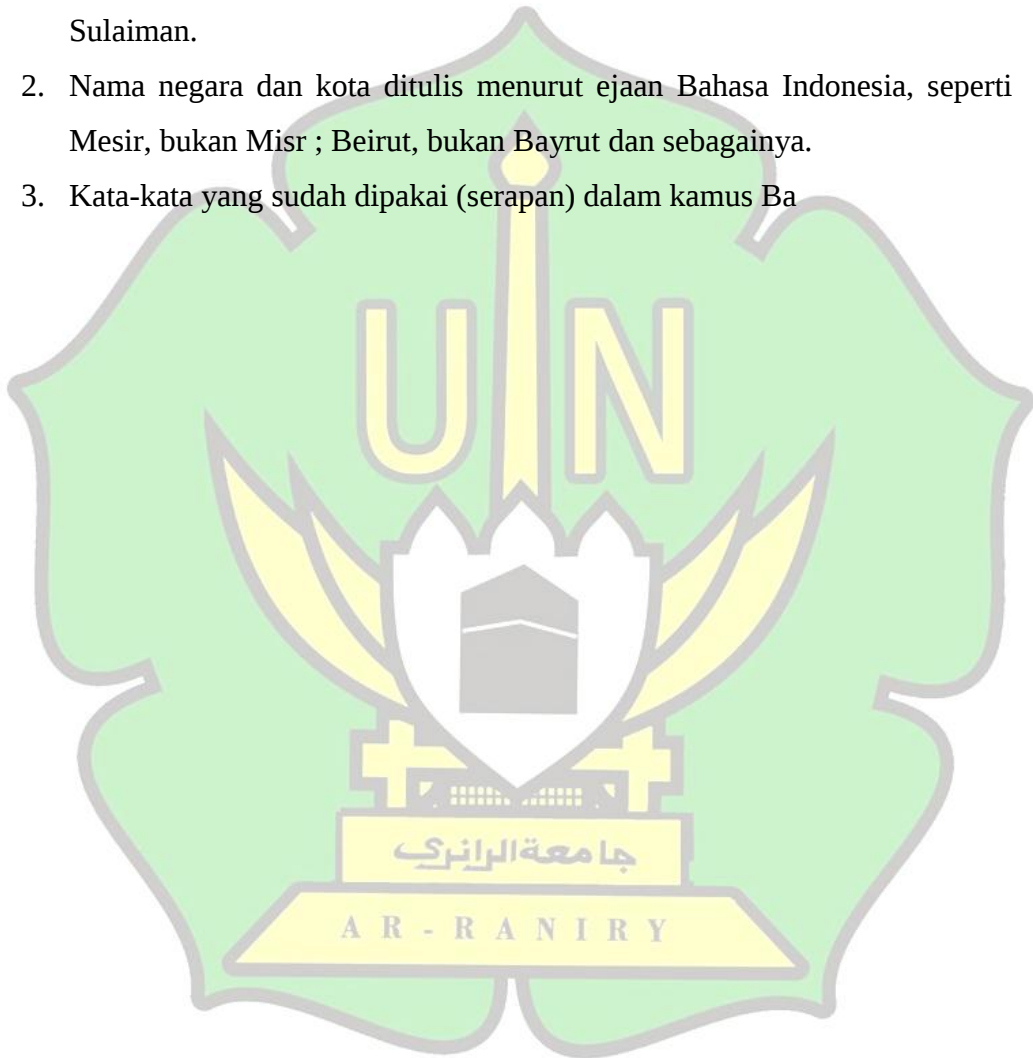
الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

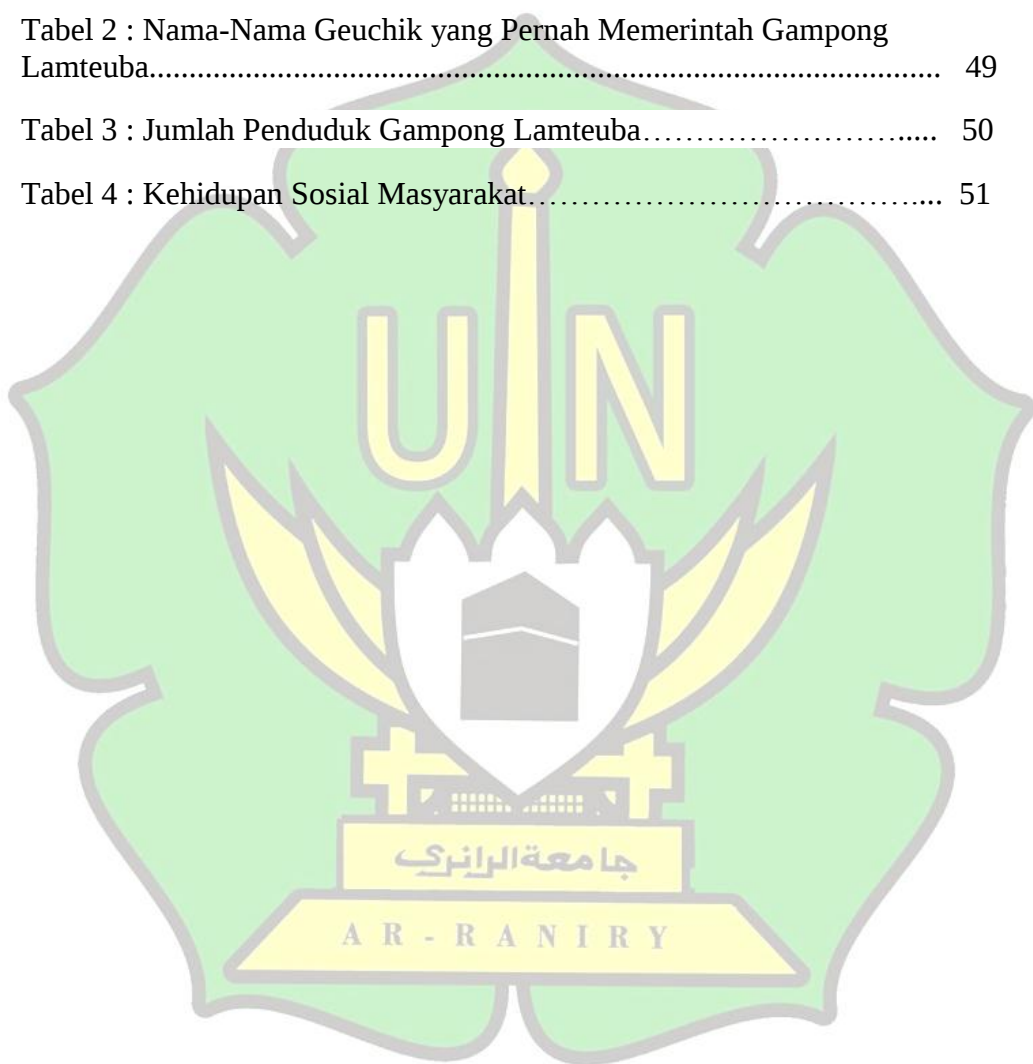
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Lembaga Kemasyarakatan Gampong Lamteuba.....	47
Tabel 2 : Nama-Nama Geuchik yang Pernah Memerintah Gampong Lamteuba.....	49
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Gampong Lamteuba.....	50
Tabel 4 : Kehidupan Sosial Masyarakat.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Gampong Lamteuba.....	49
Gambar 2 : Wawancara dengan Keuchik Gampong Lamteuba.....	58
Gambar 3 : Suasana Penyuluhan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kepada Masyarakat Lamteuba Tahun 2021.....	58
Gambar 4 : Wawancara dengan Kasi Pelayanan Gampong Lamteuba.....	59
Gambar 5 : Partisipasi Aparatur Gampong dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengawasan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba.....	61
Gambar 6 : Pemusnahan Lahan Ganja di Pergunungan Gampong Lamteuba oleh Masyarakat dan Pihak Kepolisian.....	62
Gambar 7 : Salah Satu Petani Ganja Ditangkap oleh Warga dan Pihak Kepolisian di Pergunungan Lamteuba.....	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Pedoman Penulisan	12
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA PENCEGAHAN PENANAMAN GANJA MENURUT UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....	14
A. Ganja Menurut UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	14
1. Pengertian Ganja.....	14
2. Jenis-Jenis Ganja.....	15
3. Dasar Hukum Pencegahan Ganja	16
4. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Ganja	19
B. Peran Pemerintah dalam Pencegahan Pelaku Penyalahgunaan Ganja	25
1. Pengertian Peran Pemerintah	25
2. Pihak-Pihak yang Terlibat Pencegahan Ganja.....	27
3. Langkah-Langkah Pencegahan Ganja di Masya- rakat	28
C. Ganja dalam Perspektif Hukum Islam	32
1. Pengertian Ganja dalam Islam.....	32
2. Dasar Hukum dan Unsur Ganja dalam Islam	35
3. Sanksi Penyalahgunaan Ganja dalam Hukum Islam	36

BAB TIGA PERAN APARATUR GAMPONG DALAM PENCEGAHAN PENANAM GANJA DI GAMPONG LAMTEUBA KECAMATAN SEULIMEUM ACEH BESAR MENURUT UU RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....	45
A. Gambaran Umum Gampong Lamteuba	45
B. Keberadaan Penanam Ganja Di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar	52
C. Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum kabupaten Aceh Besar	56
D. Pencegahan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba oleh Aparatur Gampong ditinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	66
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan ganja tradisional di Indonesia kebanyakan ditemukan di bagian utara pulau Sumatera, khususnya di wilayah Aceh. Pada tahun 2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa ada sekitar dua juta pengguna ganja di Indonesia, menjadikan ganja sebagai zat yang paling banyak digunakan di Indonesia, diikuti oleh stimulan jenis amfetamin seperti sabu dan ekstasi. Hampir semua ganja yang dikonsumsi di Indonesia diproduksi di Aceh, bagian paling ujung utara pulau Sumatera.¹

Di wilayah Aceh penduduk setempat melaporkan bentuk-bentuk penggunaan ganja yang utama, mulai dari memasak dan campuran makanan, untuk dicampur dengan kopi atau digunakan sebagai obat herbal untuk penyakit diabetes. Dalam hal memasak dan campuran makanan, masyarakat Aceh menggunakan benih ganja untuk meningkatkan rasa, kelembaban, dan terkadang untuk warna (misalnya dalam hidangan lokal seperti kari kambing dan mie Aceh). Selain dicampur dan dibakar sebagai rokok dengan tembakau, bunga tanaman ganja kadang-kadang direndam di dalam tuak, disimpan di dalam bambu dan dikonsumsi sebagai tonik atau obat kuat.²

Budidaya ganja ilegal di Provinsi Aceh umumnya diasosiasikan dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang telah aktif sejak akhir 1970-an dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Aceh. Selain melakukan pemerasan, penculikan, penebangan hutan ilegal dan penjualan kayu, serta mengumpulkan dana dari diaspora Aceh di luar negeri, GAM diduga membiayai gerakan mereka melalui pemungutan pajak budidaya ganja, dan menguasai

¹ BNN, Laporan Akhir: Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Napza Tahun Anggaran 2014, hlm. 2

² Dania Putri, Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan, *Jurnal Drug Policy Briefing* Vol 1 No 2 (2016), hlm. 3.

perdagangannya melalui kerja sama dengan organisasi perdagangan narkoba di Jakarta. Pasukan keamanan militer dan polisi dilaporkan telah mendorong budidaya ganja di daerah pedesaan dan membeli ganja dari penanam dengan harga yang jauh lebih rendah daripada di pasar gelap.

Salah satu daerah yang aktif melakukan penanaman ganja ialah Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. Penanaman ganja yang ada di Gampong Lamteuba ini sudah dijalankan sejak lama dan mencapai puncaknya pada masa berlangsungnya GAM. Para pelaku penanaman dan pembukaan lahan ganja di Gampong Lamteuba ialah masyarakat sekitar, bahkan hingga saat ini masih ditemukan beberapa lahan ganja yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat.

Adanya usaha penanaman dan pembukaan lahan ganja di Gampong Lamteuba ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor terutama faktor ekonomi masyarakat yang di bawah rata-rata. Masyarakat Gampong Lamteuba rata-rata berprofesi sebagai penanam dan peternak. Penanam padi misalnya, sering mengalami gagal panen dikarenakan saluran air irigasi yang buruk serta diperparah lokasi Kabupaten Aceh Besar berada di dataran tinggi. Hal ini membuat masyarakat lebih buruk perekonomiannya, sehingga sebagian mereka memilih untuk membuka lahan ganja yang harganya sangat tinggi dan menjanjikan perekonomian keluarga masyarakat yang ada di Gampong Lamteuba.

Usaha penanaman ganja yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamteuba tersebut ternyata tidak bertahan lama, hal ini ditandai sebagian besar masyarakat setempat telah mengalihkan fungsi lahan tersebut ke usaha pertanian palawija seperti cabai, kunyit, dan jenis tanaman palawija lainnya. Terjadinya transformasi dari usaha lahan ganja ke usaha pertanian palawija di Gampong Lamteuba ini tidak hanya berlangsung begitu saja, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang mendorongnya seperti adanya rasa takut di kalangan masyarakat akibat aktifnya operasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah

melalui kepolisian dan lain sebagainya. Selain itu dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha pertanian juga mendorong masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan lamanya sebagai penanam ganja menjadi penanam palawija.

Sekalipun telah diupayakan transformasi beberapa lahan ganja menjadi lahan palawija, namun masih ditemukan beberapa lahan ganja yang dilakukan oleh para penanam di Gampong Lamteuba Aceh Besar. Hal ini ditandai dengan ditemukannya kasus ladang ganja dalam tiga tahun terakhir mulai tahun 2021, 2022 dan bahkan juga ditahun 2023. Dimana tahun 2021 Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan bekerjasama dengan BNN Provinsi Aceh, Polda Aceh, Polres Aceh Besar dan Kodim 0101/BS Aceh Besar menemukan dan memusnahkan ladang ganja sebanyak 3 titik di dua tempat yang ada di Kecamatan Lamteuba.³ Ditahun 2022 tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, BNN Provinsi Aceh, Polda Aceh beserta instansi terkait lainnya memusnahkan dua hektare ladang ganja di kawasan Lamteuba tersebut. Bahkan tahun 2023 tim Direktorat Reserse Ganja Polda Aceh kembali memusnahkan 10 ton tanaman ganja di lahan seluas empat hektare di kawasan pegunungan Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar.⁴

Adanya upaya pemerintah Aceh Besar ini dikarenakan perbuatan menanam ganja menyalahi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana undang-undang ini menyebutkan bahwa kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat

³ Agus, *BNN Musnahkan 35 Hektare Ladang Ganja di Aceh Besar*, diakses Pada <https://www.antaranews.com>, tanggal 21 Februari 2023

⁴ Muhammad, *Polda Aceh Musnahkan 10 Ton Ganja di Pegunungan Aceh Besar*, Diakses Pada <https://Aceh.AntaraneWS.Com>, Pada Tanggal 23 Februari 2023.

merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan kewajiban bagi pemerintah, mulai ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga ditingkat gampong serta masyarakat untuk mengambil peran dalam pencegahan penanam ganja. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 104 menyebutkan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 105 bahkan menyebutkan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik ingin melakukan satu penelitian dengan mengangkat judul **“Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Penanam Ganja Ditinjau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Penelitian di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana keberadaan penanam Ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar?
2. Bagaimana peran aparaturnya gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba oleh aparaturnya gampong ditinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui keberadaan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar?
2. Untuk mengetahui peran aparat gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba oleh Aparatur Gampong ditinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Kajian Pustaka

Penelitian Yohan, dkk berjudul *“Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang menanam pohon ganja secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan penanaman ganja melebihi lima batang pohon pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada pasal 116 ayat (1) Undang-undang Narkotika.⁵

Penelitian Nyak Fadhullah berjudul *“Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang karena beberapa hal, yaitu karena keadaan ekonomi yang mendesak, kemudian

⁵ Yohan, dkk, Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, *Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3, No. 2* (2022), hlm. 209.

peluang menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, faktor alam di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang subur, serta ada pihak yang memberi modal dan menampung hasil panen tanaman ganja. Kemudian masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang memberikan sanksi sebagai jenis kontrol sosial terhadap kejahatan penanaman ganja. Sanksi ini tidak diatur khusus dalam qanun gampong, masyarakat memberikan sanksi moral berupa pengucilan terhadap pelaku penanam ganja, lebih lagi jika ada pendatang (ureung tamoeng) yang melakukan kejahatan penanaman ganja maka akan diusir dari wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, ada juga sanksi lain yang diberikan yaitu membersihkan Meunasah atau Mesjid.⁶

Penelitian Sakti berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Pohon Ganja di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam (Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik ladang ganja di kawasan perbukitan padi ampe pagar alam (putusan peradilan nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga), menyatakan melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,maka penjatuhan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda kepada terdakwa Dedi Bin misnan dengan nilai denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 disertai dengan kebijakan apabila pembayaran denda tidak dapat dikerjakan sehingga akan diberikan penggantian berupa hukuman penjara dalam batas waktu selama dua bulan.⁷

⁶ Nyak Fadhullah, Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya), *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 1, (2017), hlm. 89

⁷ Sakti, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Pohon Ganja di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam (Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga)*, *Skripsi*, (Pelambang: Universitas Sriwijaya, 2022), hlm. 88-89

E. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman pembaca, maka peneliti memberikan beberapa penjelasan istilah dasar, yaitu:

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.⁸

2. Aparatur Gampong

Aparatur Gampong pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai.

3. Pencegahan

Pencegahan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.⁹

4. Penanam Ganja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanam merupakan orang yang pekerjaannya bercocok tanam.¹⁰ Sedangkan Ganja adalah tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, batang dari cannabis sativa yang dikeringkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ganja merupakan jenis narkoba yang dilarang untuk pelayanan kesehatan. Dan

⁸ Kozier Barbara. *Pengertian Peran*, (Bandung: Pustaka Intermasa, 2008), hlm. 55.

⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 207

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 201

hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹¹

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹² Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian *yuridis empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang

¹¹ Lihat pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

¹³ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

¹⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 134

ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹⁵ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁶ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁷ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Kencana, 2011), hlm. 143

¹⁶ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

¹⁷ *ibid.*132.

ini seperti UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.¹⁸ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Geuchik (Kepala Desa) Gampong Lamteuba, Tuha Peut Gampong Lamteuba, Tokoh masyarakat, ketua pemuda dan masyarakat Gampong Lamteuba. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis.²⁰ Adapun dokumen

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

¹⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

²⁰ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari profil gampong Lamteuba, laporan pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba, lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan foto-foto saat penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

5. Analisa Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.

- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²¹

G. Pedoman Penulisan

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

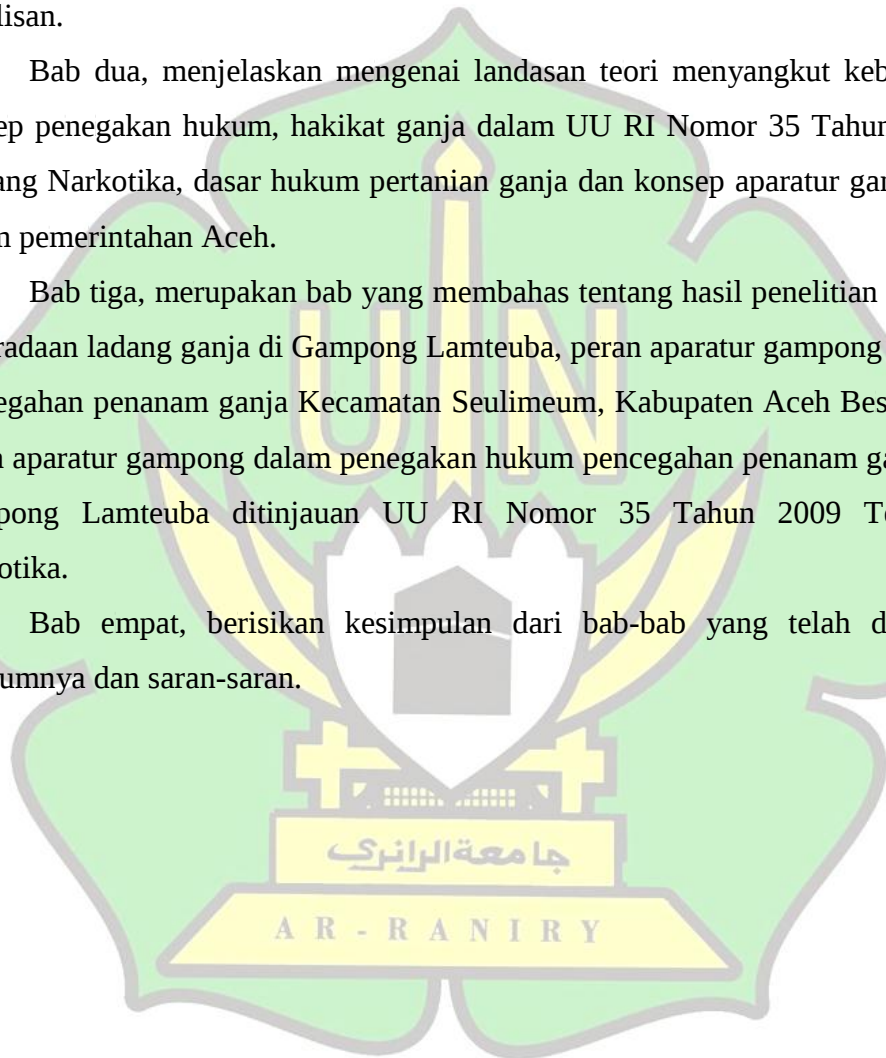
²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut kebijakan konsep penegakan hukum, hakikat ganja dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dasar hukum pertanian ganja dan konsep aparatur gampong dalam pemerintahan Aceh.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait keberadaan ladang ganja di Gampong Lamteuba, peran aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar dan peran aparatur gampong dalam penegakan hukum pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba ditinjauan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.



BAB DUA

PENCEGAHAN PENANAMAN GANJA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Ganja Menurut UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Pengertian Ganja

Kata ganja berasal dari bahasa Sumeriah yaitu *Gan-Zi* dan *Gun-Na* yang pemakaian bahasanya telah terpisah menjadi Ganja. Arti sebuah ganja adalah pencuri jiwa yang terpintal. Pada zaman Yunani, para ilmuwan seperti *Dioscorides* dan *Galen* kemudian mengabadikan ganja dalam literatur pengobatan Romawi dengan nama “*kannabis*”. Setelah Yunani berhasil ditaklukkan oleh bangsa romawi, “*kannabis*” berubah dalam bahasa latin menjadi “*Cannabis*” untuk pertama kali.²²

Ganja adalah tanaman yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ganja ialah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.²³ Ganja dimanfaatkan sebagai analgesik (penghilang rasa sakit) dalam situasi perang, bahan untuk tekstil, tali-temali, minyak untuk penerangan, memasak, dan lain-lainnya.²⁴

Sehingga dapat disimpulkan pengertian Ganja adalah jenis tanaman yang mempunyai senyawa narkotika dan dapat digunakan menjadi bermanfaat, kerugian dalam pemakaian dan penelitian dalam kesehatan.

²² M. Taufan Perdana Putra, *Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia*, Tesis, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 26

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁴ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm 3-5

2. Jenis-Jenis Ganja

Pada awalnya *Carolus Linnaeus* menyatakan bahwa *Cannabis Sativa* sebagai spesies tunggal ganja di tahun 1753. Namun, 32 tahun setelahnya Jean-Baptiste de Lamarck menyatakan bahwa ia menemukan spesies kedua dari *Cannabis*, yaitu *Cannabis Indica*. Ahli botani dari Harvard, Richard E. Schultes, yang mempelajari *Cannabis* di tahun 1970-an menyimpulkan berdasarkan perbedaan morfologinya bahwa ganja dapat dibagi setidaknya sebanyak tiga spesies, yaitu *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Ruderalis* sebagaimana keterangan di bawah ini:²⁵

a. *Cannabis Sativa*

Cannabis Sativa adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan orang-orang untuk tujuan rekreasional. Tanaman ini bisa tumbuh sangat tinggi, terkadang bisa mencapai 5 meter. *Sativa* memiliki THC cannabinoid yang lebih dominan, hal ini menyebabkan ia jarang digunakan untuk tujuan medis. *Cannabis Sativa* juga berguna untuk melawan gejala depresi, kelelahan, dan gangguan mental.

b. *Cannabis Indica*

Cannabis Indica memiliki batang dan tangkai yang lebih kuat ketimbang *Sativa*, tinggi *cannabis* jenis ini biasanya 1-2 meter. Kandungan CBD yang dimiliki *Cannabis Indica* lebih banyak daripada *Sativa*, hal ini yang membuat seseorang merasa lebih rileks setelah mengkonsumsinya.

c. *Cannabis Ruderalis*

Cannabis Ruderalis adalah jenis ganja yang paling jarang dibicarakan, ganja jenis ini adalah ganja yang paling pendek dibandingkan dengan *Sativa* maupun *Indica*, tingginya hanya mencapai 60 cm. tumbuhan ini banyak ditemui di bagian utara bumi.

²⁵ Satya, I Dewa Made, Ranteallo, Ikma Citra, & Kebayantini, Ni Luh Nyoman, Peran Lingkar Ganja Nusantara dalam Legalisasi Ganja. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 2015, Vol 3 No 1.

3. Dasar Hukum Pencegahan Ganja

Menurut pasal 28H ayat 1 dan 2 Undang – Undang Dasar 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan, sedangkan ayat (2) menyebutkan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dengan maksud ayat di atas ialah rakyat Indonesia mempunyai hak yang kongkrit dalam mendapatkan keadilan dalam kesejahteraan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, mulai dari keamanan hukum, tempat tinggal maupun keamanan dalam kebebasan dalam mencari keadilan. Keamanan dan kenyamanan hidup di Indonesia dengan tidak adanya Narkotika di lingkungan masyarakat merupakan keamanan bagi rakyat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya narkotika yang beredar di Indonesia berbahaya dan merugikan untuk para penerus generasi bangsa. Tujuan utama pemerintah menetapkan Undang-Undang narkotika ialah melindungi seluruh warga negara Indonesia dari bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap serta menjamin ketersediaan obat untuk keperluan medis.²⁶

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, tertulis dalam Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam pasal 9 ayat 1 bahwasanya Menteri memberikan jaminan untuk tersedianya Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang 2 digunakan untuk kepentingan ketersediaan narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.

²⁶ Anang Inskandar, *Penegakkan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 102.

Menurut hukum positif negara Indonesia, tanaman ganja atau biasa disebut dengan Cannabis maupun marijuana dimasukkan ke dalam Golongan I Undang-Undang Narkotika. Menurut Pasal 8 menuliskan bahwasanya Golongan I dilarang untuk di gunakan dalam pelayanan kesehatan, tetapi masih diperbolehkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pasal ini sudah di tegaskan bahwasanya apapun yang ada di dalam golongan I tidak diperizinkan untuk digunakan sebagai kebutuhan medis.²⁷ Yang sebaiknya keputusan tersebut harus mempunyai bukti penelitian yang kongkrit mengapa dan apa saja argumentasi sehingga golongan I tidak dilazimkan untuk dipergunakan sebagai obat medis. Diatur dalam pasal 111 ayat 1 menyatakan bahwa, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, menyimpan, memelihara, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka akan dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Dan denda paling sedikit sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).²⁸

Di dalam Undang Undang Narkotika di Indonesia menyebutkan adanya tindak tegas dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Dalam tindak pidanananya, Undang-Undang tersebut memiliki 3 istilah yaitu, Pecandu, penyalahguna dan korban. Kata pecandu narkotika lebih dikenal oleh masyarakat luas daripada istilah penyalahguna narkotika. Masyarakat menganggap bahwa pecandu dan penyalahguna mempunyai artian yang sama, yaitu orang yang telah berbuat tindak pidana dengan menggunakan barang haram, yaitu narkotika. tetapi di sebutkan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 13 dan 15 mempunyai artian yang berbeda. Di dalam ayat 13 menyebutkan bahwa, pecandu narkotika ialah orang yang menggunakan ataupun menyalahgunakan narkotika dengan

²⁷ Tim Lgn, *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 21.

²⁸ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009

keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik serta psikis. Di ayat 15 menjelaskan artian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang tanpa sengaja memakai narkoba karena diperdaya, ditipu, dibujuk, dipaksa maupun diancam agar menggunakan narkoba. Tetapi dalam definisi dan sudut pandang yang lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkoba ialah untuk para pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Mereka adalah korban dari tindak kejahatan orang lain dalam peredaran gelap narkoba.²⁹

Undang-Undang Narkoba selalu bersembunyi di balik tameng penyalahgunaan dan peredaran narkoba. sehingga hanya ada artian tentang penyalahguna, tetapi di dalam Undang-Undang tidak memuat tentang Pengguna narkoba. Sesuai dengan artian golongan I yang melarang untuk menggunakannya sebagai medis. Tetapi sampai sekarang tidak ada pengembangan yang adil dalam permasalahan ganja. Ganja di anggap sebagai racun di Indonesia. Pasalnya di dalam pasal 28H ayat I jelas tertulis bahwa hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi. Tetapi keadilan dalam pasal tersebut terhapus oleh konstitusi itu sendiri.³⁰

Meski kepastian hukum sudah tertulis jelas dalam undang-undang narkoba, tetapi masih banyak kejahatan narkoba yang terjadi di Indonesia. Meskipun dalam problematika pemanfaatan ganja untuk medis dan legalisasi ganja dalam golongan I masih belum terpecahkan. Para pelaku tindak kejahatan narkoba yang sudah terjerat hukum masih ada kemungkinan untuk berkembang dan masih bisa memperluas jangkauan operasinya. Agar pemberantasan dan pencegahan bisa dilakukan secara efektif maka harus di buat suatu kelembagaan

²⁹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 57.

³⁰ Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 44.

yang khusus untuk berdiri dalam kasus Narkotika. Kelembagaan tersebut adalah Badan Narkotika Nasional atau BNN.

4. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Ganja

Sanksi pidana adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Adapun sanksi pidana penyalahgunaan Ganja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sanksi Denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindak pidana orang tua/wali dari pecandu narkotika narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak Pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) Ayat (1), dipidana pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tindak Pidana bagi Pengurus Industri

Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Tindak Pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak Pidana terhadap orang yang Menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). tindak pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan denda

paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Tindak Pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi, dan pimpinan pedagang farmasi (Pasal 147) dipidana dengan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran dari wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

b. Sanksi Penjara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindak pidana orang tua/wali dari pecandu narkotika narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi

dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau dan pencabutan status badan hukum.

Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Tindak Pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Tindak Pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tindak Pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan

Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkoba dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkoba ataupun menjalani pidana narkoba yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan

pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

c. Sanksi Hukuman Mati

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Uraian terkait dengan ancaman pidana mati yang terhadap perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kedua, Pasal 116 ayat (2): Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Ketiga, Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Keempat, Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kelima, Pasal 121 ayat (2): Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

B. Peran Pemerintah dalam Pencegahan Pelaku Penyalahgunaan Ganja

1. Pengertian Peran Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan pengertian peran sebagai pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah

untuk kepentingan ilmu pengetahuan.³¹ Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Konsep tentang peran menurut Komarudin yakni sebagai berikut :

1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 3) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.³² Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa.³³

Peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.³⁴

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 213

³² Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), hlm. 115.

³³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 211

³⁴ Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 23.

dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”.

Berdasarkan Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Terkait peran pemerintah dalam pencegahan penyalagunaan ganja disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan ganja. Pasal 61 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan ganja.

2. Pihak-Pihak yang Terlibat Pencegahan Ganja

Menurut Pasal 64 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ganja, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Ayat (2) menyebutkan BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah

nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) menyebutkan BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Ayat (3) menyebutkan BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Pasal 66 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Selain pemerintah pihak masyarakat juga dilibatkan dalam pencegahan ganja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

Pasal 104:

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ganja.

Pasal 105:

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ganja.

3. Langkah-Langkah Pencegahan Ganja di Masyarakat

Pencegahan ganja yang terjadi di lingkungan masyarakat, tentu pula dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga yang telah dibentuk, yakni BNN dan masyarakat. Pasal 70 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan BNN dalam rangka pencegahan ganja di masyarakat dapat melakukan langkah-langkah tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ganja.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran ganja.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan ganja.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu ganja, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran ganja.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap ganja.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran ganja
- h. Mengembangkan laboratorium ganja.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap ganja.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 73 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan langkah-langkah dalam pencegahan ganja di masyarakat juga dapat dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap ganja dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 dalam rangka melakukan penyidikan terhadap ganja di masyarakat, maka pihak BNN berwenang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran ganja

- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran ganja
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran ganja serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran ganja
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran ganja.
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran ganja.
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran ganja di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran ganja setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- k. Memusnahkan ganja.
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran ganja.
- p. Melakukan penyegelan terhadap ganja yang disita
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti ganja.

- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran ganja.
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran ganja.

Selain langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui badan BNN, maka langkah lain juga dapat dilakukan oleh pihak aparaturnya desa dan masyarakat umum, sebagaimana termuat dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

Pasal 106:

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan ganja.
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana ganja kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan ganja.
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan ganja.
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107:

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah termasuk di tingkat desa memiliki peranan besar dalam pencegahan penyalahgunaan ganja, peran tersebut baik dalam membantu penegak hukum seperti BNN maupun pihak kepolisian serta terlibat secara langsung dalam mencegah pembuatan penanaman ganja tersebut.

C. Ganja dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Ganja dalam Islam

Ganja menurut Hukum segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan dan sisi-sisi destruktif manusia. Sedangkan menurut Imam Adz-Dzahabi bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman, artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu

dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. (Al-Maa'idah: 90-91).

Jika dilihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak bahwa pemakaian ganja (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) ini melahirkan tindak kriminal yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinahan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang diakibatkan pemakaian benda terlarang tersebut, seperti Sabda Nabi SAW:

وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ، أُمُّهُ، عَلَى وَقَعٍ شَرِبَهَا مِنَ الْكَبَائِرِ، وَأَكْبَرُ الْفَوَاحِشِ، أُمُّ الْخَمْرِ.

Artinya: Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan". (HR. Al Hakim, dari Ibnu Abbas).³⁵

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari khamar (ganja) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamar (ganja) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an khamar (ganja) dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah Sang pencipta. Selain dua ayat al-Qur'an di atas, juga ada hadits yang melarang khamar/minuman keras (baca : ganja), yaitu:

حَرَامٌ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ مُسْكِرٌ كُلُّ

Artinya: Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar haram. (HR. Abdullah bin Umar).³⁶

³⁵ Hasan, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3345), ath-Thabrani dalam al-Kabiir (XI/164, no. 11372).

³⁶ Shahih, *Shahiih Sunan Ibni Majah*, no. 2734, *Shahiih Muslim* (III/1588, no. 2003 (75)), *Sunan Ibni Majah* (II/1124, no. 3390).

Jelas dari hadits di atas, khamar (ganja) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah ganja) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (ganja) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi. Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia, untuk menjauhi ganja.

Khamr dapat mengancam kehidupan manusia, karena dapat mengakibatkan bahaya besar seperti penyakit paru-paru serta sangat membahayakan tubuh karena dapat melemahkan daya imunitas (kekebalan tubuh) terhadap penyakit, dan berpengaruh terhadap organ tubuh khususnya terhadap liver (hati), dan dapat melemahkan intensitas kerja syaraf. Oleh karena itu tidak bisa disangkal lagi bahwa khamr merupakan sebab utama dari berbagai macam penyakit syaraf, juga merupakan faktor terpenting penyebab kegilaan, kesengsaraan dan tindakan kriminal.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak membedakan antara penyalahguna dan pengedar Narkoba, keduanya adalah termasuk jarimah *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermura pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah

pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.³⁷

Dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunah. Dalam Alqurann hanya disebut *khamar*, walaupun demikian narkoba termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya daripada *khamar*. Oleh karena itu, dalam kaidah *usul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

2. Dasar Hukum dan Unsur Ganja dalam Islam

Larangan penyalahgunaan narkoba dianalogikan dengan larangan meminum *khamar*. Namun hadis-hadis nabi saw, seperti disebutkan di atas secara tersirat menyebutkan hukum narkoba diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Allah swt, berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al Baqarah [2]:195).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik

³⁷ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 10.

(suci); sepuluh mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (QS. Al-Nisâ'.[4]:43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90).

Dalam hukum pidana Islam setiap jarimah termasuk tindak pidana penyalahgunaan Narkoba harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

- (1) Ada nash yang melarang tindak pidana dan ada pula sanksi hukumannya. Ini kami namakan dalam istilah Undang-Undang dengan rukun Sya'i (unsur formal) untuk jarimah.
- (2) Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat. Ini kami namakan dengan rukn madi (unsur materil) untuk jarimah.
- (3) Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang *mukallaf* (cakap hukum), yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban, ini kami namakan dengan *rukun 'adabi* (unsur moral).³⁸

3. Sanksi Penyalahgunaan Ganja dalam Hukum Islam

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

³⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba: *produsen, pengedar, dan pengguna* dalam hukum Islam adalah haram dengan sanksi *had* dan atau *ta'zîr*. Demikian pula penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh *produsen, pengedar dan pemakai* dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana berat.

Ulama berbeda pendapat (*ikhhtilaf*) dalam menentukan sanksi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Sanksi hukumannya adalah *had*, seperti halnya saksi peminum *khamar*.

Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut:

الخمير شارب يحذر كما تناولها حرام الحشيشة ان

Artinya:

“Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi *had* orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr*”.³⁹

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azt Husni, sebagai berikut:

الخمير شارب كما يحذر المخدرات تناول يحذر

Artinya:

“Dijatuhkan sanksi *had* orang yang menyalahgunakan narkoba sebagai dijatuhkan *had* bagi peminum *khamar*”.

Ibn Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena ia menganalogikakan sanksi narkoba dengan sanksi *khamar*, yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkoba lebih berbahaya.

Nabi Muhammad telah memukul secara sama terhadap orang yang meminum segala apa yang dapat merusak akal dan memabukkan tanpa diskriminasi, tidak peduli apakah ia makanan atau minuman selama zat *khamar* itu terdapat padanya. Maka segala macam *khamar* yang diminum atau yang dimakan, tumbuhan-tumbuhan yang dimakan atau pun diminum,

³⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional..*, hlm. 16.

semua itu haram hukumnya. Hanya orang-orang dulu itu tidak menyebut secara khusus kepada sesuatu nama benda karena persoalan tentang narkoba itu baru muncul pada akhir tahun enam ratus setelah Rasulullah Saw. wafat, dan semua sebenarnya tercakup pada al-Quran dan sunnah.⁴⁰

Syarat Pelaku yang dikenakan had khamar adalah: orang yang terkena had khamar disyaratkan muslim, berakal, balig, meminum khamar dengan sukarela, mengetahui keharamannya, dan dalam keadaan sehat. had khamar tidak gugur dari orang sakit, tetapi pelaksanaannya ditunda hingga sembuh. Jika ia telah sembuh, maka had khamar dilaksanakan terhadapnya.⁴¹

2. Sanksi hukumannya adalah *tak'zir*

Tak'zir adalah secara bahasa bermakna al-man'u artinya pencengahan, menurut istilah bermakna al-ta'dib (pendidikan) dan al-tankil (pengekangan) adapun ta'zir secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifar.⁴² Dan adapun macam-macam sanksi tak'zir⁴³ adalah:

- a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan
 - (1) Hukuman mati
 - (2) Jilid
- b. Sanksi ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
 - (1) Hukuman penjara (al-habsu)
 - (2) Hukuman buang
- c. Sanksi ta'zir berupa harta
 - (1) Menghancurkannya
 - (2) Mengubahnya

⁴⁰ Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

⁴¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*., hlm. 16.

⁴² Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*., hlm. 54

⁴³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2000), hlm.192

(3)Memilikinya

d. Sanksi-sanksi yang lainnya

(1)Peringatan keras dan di hadirkan di hadapan siding

(2)Dicela

(3)Dikucilkan

(4)Dipecat dari jabatannya

(5)Diumumkan kesalahannya.⁴⁴

Pandangan Islam seharusnya pelaku dikenakan had atau ta'zir sebanyak 40-80 kali dera. Bahkan dalam hukum pidana Islam tidak membedakan jarimah ta'zir. Sebagai mana Sabda Nabi saw: Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُتَبَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya:

Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380).⁴⁵

Prinsip penjatuhan ta'zir, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermula pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah*., hlm.205.

⁴⁵ Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistaany, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darl al-Fikr, 1424 H/2003 M), jilid 3, hadis Nomor 3674

yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.⁴⁶

Dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun dalam sunah. Dalam Al-Quran hanya disebut *khamar*, walaupun demikian Narkotika termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya daripada *khamar*. Oleh karena itu, dalam kaidah *usul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Larangan penyalahgunaan Narkotika dianalogikan dengan larangan meminum *khamar* (Q.S Al-Baqarah [2]:219), (QS. Al-Nisâ'.[4]:43) dan (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90). Namun hadis-hadis Nabi SAW, seperti disebutkan di atas secara tersirat menyebutkan hukum narkoba diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Allah swt berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al Baqarah [2]:195).

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Dengan berbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkoba dan sejenisnya; yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 10

terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori khamr, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan RasulNya. Sedangkan menyangkut berat ringannya hukuman bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya berdasarkan petunjuk Hadis Nabi Saw. Di antaranya:

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ دُوَيْبَ بْنَ قَبِيصَةَ عَنْ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ سَفْيَانُ حَدَّثَنَا الضَّبِّيُّ عَدَةَ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا قَدْ بَرَجُلٍ فَأَتَيْ فَاقْتُلُوهُ الرَّابِعَةَ أَوْ الثَّالِثَةَ فِي عَادَ فَإِنْ فَاجِلْدُوهُ عَادَ فَإِنْ فَاجِلْدُوهُ الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ قَالَ وَسَلَّم حَدَّثَ سَفْيَانُ قَالَ رُخْصَةً وَكَانَتْ الْقَتْلَ وَرَفَعَ فَجَلَدَهُ بِهِ أَتَى ثُمَّ فَجَلَدَهُ بِهِ أَتَى ثُمَّ فَجَلَدَهُ بِهِ أَتَى ثُمَّ فَجَلَدَهُ شَرِبَ بِهَذَا الْعِرَاقِ أَهْلٌ وَافِدِي كُنَّا لَهُمَا فَقَالَ رَاشِدُ بْنُ وَمَخُولُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعِنْدَهُ الْحَدِيثُ بِهَذَا الزُّهْرِيُّ اللَّهُ وَعَبْدُ عَمْرٍو بْنُ اللَّهِ وَعَبْدُ أَوْسُ بْنُ وَشَرَحِبِيلُ سُوَيْدُ بْنُ الشَّرِيدِ الْحَدِيثُ هَذَا رَوَى دَاوُدُ أَبُو قَالَ الْحَدِيثُ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ سَلَمَةَ وَأَبُو الْكَنْدِيِّ غُطَيْفٍ وَأَبُو عَمْرٍو بْنُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Adh Dhabbi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri berkata; telah mengabarkan kepada kami dari Qabishah bin Dzuaib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa minum khamer maka cambuklah, jika ia mengulanginya lagi maka cambuklah, jika ia mengulanginya lagi pada kali ketiga atau keempat maka bunuhlah ia." Kemudian dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamer, beliau lalu menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya dan tidak dibunuh, namun itu adalah keringanan." Sufyan berkata, "Az Zuhri menceritakan hadits ini, sementara di sisinya ada Manshur Ibnul Mu'tamir dan Mikhwil bin Rasyid. Maka ia berkata kepada keduanya, "Kalian berdua jadilah kurir bagi penduduk Irak dengan hadits ini." Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy Syarid bin Suwaid, Syurahbil bin Aus, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar, Abu Ghuthaif Al Kindi, dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah.⁴⁷

Berdasarkan keterangan Hadis nabi di atas para ulama sepakat bahwa bagi para pemakai khamr dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk,

⁴⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952), Nomor Hadist: 3888

baik digunakan sedikit maupun banyak.⁴⁸ Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang berat ringannya sanksi hukum tersebut. Kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemakai (peminum) dikenakan sanksi 80 kali dera, sedangkan menurut madzhab Syafiiyah dikenakan 40 kali dera. Sementara madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.⁴⁹

Imam Syafii berpendapat bahwa had bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan Ali bin Abi Tahalib Ra., yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan, dan juga merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah Saw. yang juga diperintahkan dan dilaksanakan pada masa Abu Bakar. Berikut beberapa Hadis Nabi yang menjadi sandaranya:⁵⁰

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ: وَ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. احمد و البخارى و مسلم
Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw. didatangkan kepadanya seorang peminum, khamr, maka nabi menderanga kira-kira 40 kali. (Hr. Al-Bukh ari dan Muslim).⁵¹

أَبُو فَعْلَهُ وَ :قَالَ أَرْبَعِينَ، نَحْوَ بَجَرِيْدَتَيْنِ فَجُلِدَ الْخَمْرُ شَرِبَ قَدْ بَرَجُلٌ أَتَى ص النَّبِيَّ أَنَّ أَنَسٍ عَنْ
بِهِ فَأَمَرَ ثَمَانِينَ الْخُدُودِ أَخَفَ :عُوفِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ فَقَالَ النَّاسُ اسْتَشَارَ عُمَرُ كَانَ فَلَمَّا بَكَرِ
صححه و الترمذى و داود ابو و مسلم و احمد. عُمَرُ

Artinya:

Dari Anas RA, sesungguhnya Nabi SAW pernah dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, “Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar”. Tetapi (di zaman ‘Umar) setelah ‘Umar minta pendapat para shahabat yang lain, maka ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan

⁴⁸ Ibbu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* Jilidd II, (Berut: dar ai-Fikr, 1995), hlm. 364.

⁴⁹ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyyah al-Arbaah* cat II. Jilid II, (Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988), hlm. 487.

⁵⁰ Imam Bukhari, Teksnya berbunyi, An Anas bin Malik anna an-Nabiyya ata birojulin qad syariba al-khamra fajildahu nahwu arbaina

⁵¹ Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah Ibn Isma’il, *Shah ih al-Bukh ari*, (D ar Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003), hlm. 452

ialah 80 kali. Lalu ‘Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali” (Hr. Muslim).⁵²

Sedangkan jumhur ulama (Abu Hanifah, Malik dan Ahmad) berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Tampaknya mereka mengambil tindakan yang dilakukan Umar, dimana menurut mereka hal ini menjadi ijmak pada masa Umar karena tidak seorangpun dari sahabat mengingkarinya. Dan mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali pada Umar agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali dera dengan dipersamakan dengan hukuman orang yang membuat kedustaan, dalam pernyataannya “apabia ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia menggigau, apabial ia menggigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dan hukuman bagi kedustaan adalah 80 kali dera.⁵³ Dalam kitab al-Muwatta secara lengkap disebutkan:

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّبَلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ بِشَرْبِهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تُجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. إِذَا شَرِبَ سَكَرَ وَ إِذَا سَكَرَ هَدَى وَ إِذَا هَدَى أَفْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ. فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ ٢: ٨٤٢

Artinya:

Dari Tsaur bin Yajid bahwasanya Umar mengadakan musyawarah tentang masalah khamr, maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, kami berpendapat untuk menderanya 80 kali dera, karena apabila Ia minum khamr, ia mabuk, apabila ia mabuk ia mengigau, apabila ia mengigau maka ia membuat-buat kedustaan. Maka Umar mendera (peminum) khamr 80 kali (Hr. Imām Mālik).⁵⁴

Hadis dan atsar tersebut di atas menunjukan pensyariatan had khamr dan dijelaskan pula di dalamnya bahwa had yang dilakukan pada masa Nabi Saw., pada masa khalilah yang pertama, maupun khalifah ketiga adalah 40 kali, cuma

⁵² Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), hlm. 321.

⁵³ Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* cet.11 juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 151. Teksnya berbunyi, *Idza Syariba sakara hadza wa idza hadza iftara wa hadda al-muftari tsamanun*.

⁵⁴ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta* (Mesir Kitab Syab, tt), hlm .256. Nomor hadist 842

pada masa khalifah Umar pelaksanaannya ditetapkan 80 kali dera. Keputusan tersebut sesuai dengan ijma sahabat.⁵⁵

Demikian pula Ali Ra. ketika menjatuhkan hukuman yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khattab. Barangkali, dengan alasan melihat kepada perbedaaan keadaan dan juga melihat imbas dari perbuatan pemabuk itu sendiri yang dianalogikan kepada orang yang berbuat kedustaan. Dalam hal atsar Umar ini, yang menetapkan 80 kali dera sebagai had terhadap peminum khamr, imam Syafii menanggapi bahwa sanksi 80 kali dera itu bukan merupakan had, akan tetapi sebagai tazir, karena hukuman had bagi peminum khamr itu sebanyak 40 kali dera, sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah.

Dan juga yang ditegaskan oleh imam Bayhaqi, yang dapat dipetik dari peristiwa itu (ketetapan Umar) adalah bahwa tambahan cambukan (dera) melebihi 40 kali dera bukan merupakan hukuman *had*, sebab kalau yang demikian dikatakan had maka tidak mungkin diperbolehkan mengurangi atau melebihkan hukuman tersebut.⁵⁶ Dan *ta'zir* sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) yang dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberi pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri, sedangkan had adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Dari berbagai pandangan ulama tentang sanksi hukum yang diberikan kepada peminum khamr ada dua ketentun hukum. Yang pertama berpendapat dengan 40 dera yang dapat dikatakan sebagai had. Yang kedua dengan 80 kali dera merupakan hasil ijma para sahabat dapat dikatakan sebagai tazir, dan ini yang paling banyak diperaktekkan dikalangan jumhur fuqaha sebagai ijma.

⁵⁵ Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadznan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah* cet I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), hlm. 99.

⁵⁶ Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadznan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah...*, hlm. 97.

BAB TIGA
PERAN APARATUR GAMPONG LAMTEUBA KECAMATAN
SEULIMEUM ACEH BESAR DALAM PENCEGAHAN PENANAM
GANJA DITINJAU MENURUT UU RI NO 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

A. Gambaran Umum Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum

1. Geografis Gampong Lamteuba

Gampong Lamteuba merupakan salah satu Gampong yang berada dalam Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimeum kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh terletak pada ketinggian ± 20 M dari permukaan laut dan berada persis di penghujung sebelah Timur kecamatan Seulimeum pada patok perbatasan dengan kecamatan Cot Glee, Gampong Lamteuba dengan luas ± 2.17 Ha merupakan Gampong yang memiliki area persawahan dan perkebunan yang sangat potensial dan strategis mudah dijangkau dan subur namun sebagian besar dari lahan persawahan tidak dapat di manfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat di karenakan penyediaan air untuk persawahan tidak mencukupi hal ini disebabkan oleh saluran irigasi yang belum terbangun secara menyeluruh di area persawahan, lahan sawah yang tidak terairi irigasi selama ini hanya bercocok tanam pada musim penghujan saja, untuk sektor Perkebunan masyarakat masih mengandalkan tanaman keras seperti langsung, mangga dan rambutan yang di tanam secara tradisional dalam jumlah yang sedikit dan tidak secara merata dan teratur dalam kebun yang terpisah pisah, sebagian besar mata pencaharian masyarakat gampong Lamteuba dalah sebagai penanam, pekebun dan peternak dengan memanfaatkan lahan persawahan, ladang dan perkebunan. Hanya sebahagian kecil saja yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, pegawai swasta maupun pedagang.⁵⁷

Jarak tempuh gampong Lamteuba Kepusat kecamatan ± 24 km dan jarak dengan kabupaten mencapai 38 km. Panjang kecamatan 20.200 m, jalan

⁵⁷ Sumber : Kantor Geuchik Lamteuba Tahun 2023.

gampong 2 km dan jalan setapak 2.600 km. Saat ini kondisi jalan bagus sehingga memudahkan bagi warga untuk mengakses sampai kepusat kecamatan, namun kondisi jalan dalam Gampong Lamteuba saat ini sangat memperhatikan, kondisi permukaan jalan tanah dan dengan kontur yang sangat rendah sehingga pada saat musim hujan selalu di genangi air dan becek dikarenakan sistem sanitasi gampong terutama saluran / drainase yang kurang memadai. Secara geografis Gampong Lamteuba memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lampante
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Gampong Lamteuba Droë
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Pulo
- Sebelah Barat berbataa dengan Gampong Lambada.

Luas wilayah Gampong Lamteuba sebesar 2,17 Km², ketinggian tanah dari permukaan laut meter, suhu udara rata-rata 28 °c (sedang), drainase 300 meter, panjang jalan kecamatan 5000 meter, panjang jalan gampong, 1.500 meter, panjang jalan setapak 1.000 meter, jalan usaha tani 1.500 meter, saluran irigasi tersier 1.000 Meter dan Daerah Aliran Sungai 1.500 Meter.⁵⁸

2. Sejarah Gampong Lamteuba

Berdasarkan cerita dari tetua gampong Lamteuba Droë pada mulanya adalah sebuah danau yang besar yang terletak dikaki gunung Seulawah Agam, danau tersebut kemudian dibelah menjadi dua bagian oleh ulama Aceh yang terkenal dengan nama “*Putromerehom*”. Belahan pertama dari danau itu diberi nama Kuta Cot Puteng, seiring dengan pergantian waktu lama kelamaan danau tersebut menjadi dangkal dan menjadi daratan yang pada saat ini menjadi lokasi perkebunan masyarakat, sedangkan yang disebelah barat pada saat bersamaan belum mengering, dan oleh ulama yang lainnya yang bersama Tuan Ta Hasan, dibuatlah sebuah lubang (sumur) dengan Lam Tabai, yang kemudian danau

⁵⁸ Sumber : Kantor Geuchik Lamteuba Tahun 2023.

tersebut mengering dan menjadi sebuah gampong yang bernama gampong Lamteuba, dan yang di lubangi dengan Lam Teubai tersebut menjadi sumur, yang sampai saat ini masih ada dan di jadikan sebagai tempat pemandian kaum perempuan, yang dikenal dengan nama Mon Tuan Ta Hasan.

Sebutan Lam Teubai lama kelamaan berubah menjadi Lamteuba, dan untuk kata Droe merupakan penunjuk gampong yang digabung di dalam kemukiman yaitu Kemukiman Lamteuba. Untuk itu Lam Teubai yang dulu, sekarang dikenal dengan Gampong Lamteuba Droe.

3. Kondisi Fisik Gampong Lamteuba

Wilayah gampong Lamteuba secara umum terdiri dari tanah datar, dataran tinggi, dan rendah mempunyai lahan untuk pertanian, perkebunan dan sawah. Kondisi lahan berbukit dan tanah yang keras daerah ini sangat sulit memperoleh mata air tanah, dengan kedalaman sumur rata – rata ± 15 meter (33-45 cincin sumur) sehingga pada saat musim kemarau sumur masyarakat mengalami kekeringan.

Tabel 3.1 Lembaga Kemasyarakatan Gampong Lamteuba

NO	LEMBAGA	STATUS	ANGGOTA
1	Pemerintah Gampong	Aktif	8 Orang
2	Tuha Peut Gampong	Aktif	5 Orang
3	Posyandu	Aktif	5 Orang
4	Kelompok Ternak	Aktif	20 Orang
5	Kelompok Tani	Aktif	20 Orang
6	Kelompok / SPP	Aktif	10 Orang
7	Organisasi pemuda	Aktif	25 Orang
8	Organisasi perempuan / PKK	Aktif	30 Orang
9	Kelompok Gotong Royong	Aktif	2 Kelompok
10	Baitul Mal Gampong	Aktif	5 Orang
11	Bina Keluarga Balita	Aktif	5 Orang
12	Kelompok Fardhu Kifayah	Aktif	6 Orang
13	Beut Al-Quran Bakda Magrib	Aktif	2 Lokasi
14	BUMG dan KPMD	Aktif	7 Orang

Sumber: Kantor Desa Lamteuba Aceh Besar, 2023.

Dalam mengatur roda pemerintahan gampong yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sistem pemerintahan gampong Lamteuba berpola pada adat/ kebudayaan dan peraturan formal yang dibuat secara bersama (*Reusam*) yang bersifat umum dan secara struktural pemerintahan gampong mulai dari keusyik, tuha peut (Bagian Lembaga Penasehat Gampong), sekretaris gampong, imeum meunasah (mengorganisir kegiatan kegiatan keagamaan), kepala dusun, kepala urusan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan, dipilih secara musyawarah dan dengan keputusan bersama.⁵⁹

Terlaksananya pemerintahan Gampong Lamteuba juga tidak dukungan sarana dan prasarana baik sarana pendidikan, ibadah dan fasilitas sosial lainnya. Pelaksanaan pembangunan gampong Lamteuba Droe sangat minim sejak tahun 1920 s/d saat ini, walaupun ada hanya pembangunan skala sangat kecil dan itupun berasal dari swadaya masyarakat. Baru dari periode tahun 1998 mulai adanya pembangunan yang signifikan sampai pada saat ini.

4. Administratif Gampong Lamteuba

Sistem pemerintahan Gampong Lamteuba berasaskan pada pola Adat/ Budaya dan peraturan formal yang bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu oleh dua orang wakil keuchik, karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan gampong belum ada istilah Kepala Dusun. Wakil Keuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya Kepala Dusun pada saat ini. Imeum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan gampong yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat. Urutan pemimpin Gampong Lamteuba atau Keuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

⁵⁹ Sumber: Kantor Geuchik Lamteuba Tahun 2023.

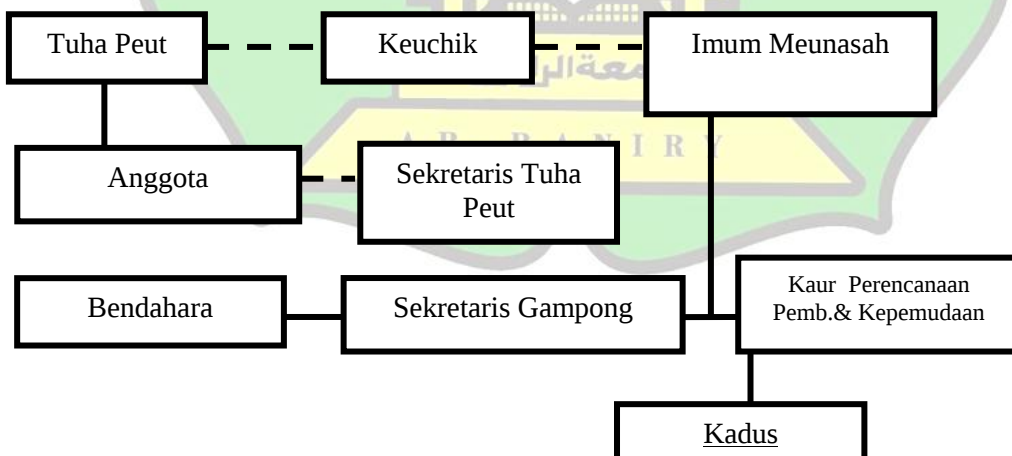
Tabel 3.2 Nama-Nama Geuchik yang Pernah Memerintah Gampong Lamteuba

No	Nama Keuchik	Tahun Pemerintahan
1	M.Saleh	Tidak diketahui
2	Husen	Tidak diketahui
3	Hajat	Tidak diketahui
4	Tgk Harun	Tidak diketahui
5	Sulaiman	Tidak diketahui
6	Yakup	1968 – 1980
7	Sulaiman	1980 – 1985
8	Hasyem	1985 – 1995
9	Bahtiar	1995 – 1998
10	Nazari Anzib	2008 – 2014
11	Jaman	2014 – 2018
12	Karjani	2020– Sekarang

Sumber: Kantor Desa Lamteuba Aceh Besar, 2023

Tuha peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong, tuhan peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Keuchik.

Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamteuba



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Gampong Lamteuba
(Sumber: Kantor Keuchik Lamteuba, 2023)

Imum menasah berperan mengorganisasikan kegiatan keagamaan. Pada zaman dahulu roda pemerintahan dilaksanakan di rumah Keuchik dan di lapangan (di tengah-tengah masyarakat) karena pada saat itu belum ada Kantor Keuchik sampai dengan tahun 1998 baru di bangun yang didanai oleh Pemda. Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan yang terdapat di Gampong Lamteuba Droe masih bersifat tradisional, tetapi perangkat perantara sosial tersebut masih berfungsi sebagai pengikat tatanan sosial kemasyarakatan di bawahnya, dengan memegang teguh asas demokrasi dalam memecahkan masalah guna pengambilan keputusan dengan koordinasi dari para kepala bidang profesi seperti Imum Mukim dan Peutuha Peut.

5. Penduduk Gampong Lamteuba

Jumlah penduduk gampong Lamteuba Droe pada akhir tahun 2023 mencapai 1060 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 517 jiwa dan perempuan 543 jiwa, yang secara keseluruhan tercakup dalam 265 kepala keluarga (KK) yang tersebar dalam empat dusun yaitu dusun Montuba, dusun Meunasah, dusun monbuboh dan dusun Ujong Baroh. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Gampong Lamteuba

No	Jumlah KK	Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	265	517 jiwa	543 jiwa	1060

Sumber: Kantor Desa Lamteuba Aceh Besar, 2023.

6. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Gampong Lamteuba

Kondisi sosial kemasyarakatan dan tatanan kehidupan masyarakat Lamteuba sangat kental dengan nuansa gotong royong, saling bantu membantu antara satu sama lain. Dimana kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial kemasyarakatan sangat dinamis dan terus dipelihara kelestariannya. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat, di mana

dalam agama islam sangat dianjurkan saling hormat menghormati, kasih sayang diantara sesama, saling bantu membantu dan dituntut untuk saling membina dan memelihara hubungan silaturahmi antar sesama. Atas dasar inilah sehingga tumbuh motifasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial budaya dengan baik.

Hubungan masyarakat dengan pemerintah sempat terjadi kevakuman beberapa saat akibat adanya konflik bersenjata, tetapi saat ini mulai membaik dengan terbinanya kembali hubungan pemerintah dengan masyarakat, ini merupakan modal untuk mengelola pemerintahan dan masyarakat gampong Lamteuba Droe untuk lebih produktif dalam menata kembali kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis.

Hal ini dimulai dengan menata kembali administrasi pemerintahan gampong menjadi lebih baik serta memfungsikan kembali struktur pemerintahan gampong. Kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Kehidupan Sosial Masyarakat

No	Golongan	Jenis Kegiatan
1	Bapak-bapak (orang Tua)	1. Gotong Royong 2. Bersama-sama melakukan fardhu kifayah 3. Takziah ketempat orang meninggal 4. Berkunjung ketempat orang sakit
2	Ibu-ibu	1. Gotong royong 2. Takziah ketempat orang meninggal 3. Berkunjung tempat orang sakit 4. Pengajian rutin 5. Kegiatan PKK
3	Pemuda/i	1. Gotong royong 2. Takziah ketempat orang meninggal 3. Berkunjung ketempat orang sakit 4. Pengajian rutin 5. Kegiatan olahraga

Gampong Lamteuba Droe umumnya bermata pencaharian sebagai penanam (sawah dan perkebunan), pedagang dan sebagian kecil sebagai tukang

kayu dan mesin. Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang kerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh bangunan jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha ternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan.

B. Keberadaan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum kabupaten Aceh Besar

Keberadaan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar sudah dimulai sejak tahun 90-an, bahkan sebagian masyarakat menjadikan tanaman Ganja sebagai bagian dari pendapatan ekonomi keluarga. Keberadaan lahan ganja yang dikelola oleh para penanam tersebut terus mengalami pengembangan bahkan pada tahun 2000 sehingga konflik Aceh selesai lahan tersebut masih eksis dijalani oleh masyarakat Gampong Lamteuba. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang mantan penanam ganja bernama Usman, bahwa:

Setahu saya sejak tahun 90an itu ganja di Lamteuba sudah mulai ada atau masyarakat lamteuba sudah mulai menanam ganja. Namun maraknya ganja dilamteuba itu sekitar tahun 2000 atau sesudah konflik. Saya memilih bertanaman ganja karena tanaman ganja memberi efek ekonomi dalam skala besar dan tidak membutuhkan waktu yang lama.⁶⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa proses penanaman ganja yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamteuba sudah dimulai sejak tahun 1990 dan bahkan mencapai kejayaannya tahun 2000 sehingga tahun 2005 setelah Aceh memperoleh perdamaian. Tidak hanya berhenti ditahun 2005, sebagian masyarakat Gampong Lamteuba masih melakukan proses penanaman ganja hingga tahun 2011.

Keberadaan penanam ganja di Gampong Lamteuba juga dikarenakan adanya peluang yang dilihat oleh para penanam untuk menanam ganja di

⁶⁰ Wawancara dengan : Usman, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 14 maret 2023

Gampong Lamteuba baik dari aspek ketersediaan lahan, keamanan serta peluang ekonomi yang dihasilkan oleh usaha tanaman ganja membuat para masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu mantan penanam ganja yaitu Samsul, bahwa:

Saya menanam ganja dikarenakan adanya peluang yang mendukung seperti ketersediaan lahan serta peluang lebih aman dari pihak keamanan, karena Gampong Lamteuba memiliki keamanan serta ketersediaan lokasi yang luas dan jauh dari pemukiman penduduk serta kontrol pihak kemananan.⁶¹

Tidak hanya itu peluang ekonomi untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat juga peluang besar yang dianggap oleh para penanam ganja di Gampong Lamteuba untuk menanam ganja.

Hal ini sebagaimana keterangan salah satu mantan penanam ganja lain Marzuki yakni sebagai berikut:

Usaha penanaman ganja tersebut sangat memberikan peluang besar bagi para penanamnya untuk kaya dan memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu sangat membuat masyarakat untuk menekuni profesi sebagai penanam ganja tersebut, ditambah lagi lokasi yang aman dari pihak kepolisian.⁶²

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa selain peluang ketersediaan lokasi dan keamanan, adanya jaminan peluang ekonomi bagi penanam membuat sebagian masyarakat Gampong Lamteuba melakukan usaha penanaman ganja. Begitu juga harga ganja yang begitu besar dalam persaingan baik di dalam maupun di luar negeri membuat masyarakat Gampong Lamteuba terus menjalankan usaha tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu mantan penanam ganja Samsul, bahwa:

⁶¹ Wawancara dengan: Samsul, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 14 maret 2023

⁶² Wawancara dengan : Marzuki, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 14 maret 2023

Saya menanam ganja sejak tahun 2010 dan sekitar 2011. Saya kira menanam ganja itu bisa menghasilkan uang lebih banyak tapi ternyata tidak. Jadi Dari tahun 2010 sampai akhir 2012 begitulah kira-kira.⁶³

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa proses penanaman ganja oleh sebagian penanam di Gampong Lamteuba berlangsung hingga tahun 2011. Hasil panen ganja yang dipanen oleh penanam di Gampong Lamteuba kemudian dijual kepada para agen yang selanjutnya dikirim didalam kawasan Aceh atau ke luar daerah, sebagai mana yang dikemukakan oleh mantan penanam ganja Sulaiman yakni sebagai berikut:

Selaku penanam saya memilih agen-agen, dan biasanya ada yang dari dalam dan ada yang dari luar, dan kalau agen dari dalam mungkin keuntungannya agak sedikit sedangkan agen dari luar itu pendapatannya bisa secara langsung dan keuntungannya pun bisa lebih banyak.⁶⁴ Ya saya kirim ke teman-teman saya yang berada diluar sana. Pada saat itu harga ganja mahal ya dikarenakan tidak banyak orang yang menanam, namun pada beberapa tahun terakhir harga ganja mulai turun.⁶⁵

Berdasarkan kedua keterangan di atas, maka jelaslah bahwa proses penjualan ganja dilakukan melalui para agen tertentu untuk diekspor keluar daerah. Hal ini juga didukung oleh keterangan mantan penanam ganja Zainuddin, yang mengatakan bahwa:

Saya menjual ganja hasil panen dengan cara saya jual ke kurir-kurir terus kurir-kurirnya menjual ke orang lain lagi.⁶⁶ Pihak yang terlibat itu pertama adalah diri saya sendiri terus keluarga saya baik istri maupun anak-anak saya, dan juga keluarga besar saya, kerabat-kerabat saya, dan masyarakat yang sekampung atau satu desa dengan saya. Awalnya kita tidak punya link/hubungan dengan orang luar namun seiring berkembangnya waktu setiap penanam ganja pasti mencari keuntungan yang lebih besar, nah dia otomatis akan mencari agen-agen dari luar untuk bekerja sama supaya mudah dalam melakukan pekerjaan kami,

⁶³ Wawancara dengan : Samsul, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 14 maret 2023

⁶⁴ Wawancara dengan : Sulaiman, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 15 maret 2023

⁶⁵ Wawancara dengan : Sulaiman, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 15 maret 2023

⁶⁶ Wawancara dengan : Zainuddin Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 15 maret 2023

maka itu yang saya lakukan saya berhubungan dengan orang luar tersebut. Jalur penjualan ganja yang saya tanam biasanya ke agen lokal.⁶⁷

Dari kedua ungkapan di atas maka jelaslah bahwa proses penjualan hasil panen ganja yang ditanam oleh para penanam di Gampong Lamteuba menggunakan pihak ketiga yakni para agen. Para agen inilah yang akan menjual keluar daerah seperti Medan bahkan hingga luar negeri. Bertahan lamanya para penanam menjalani profesi sebagai penanam ganja ini dikarenakan penghasilan panen ganja dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, sebagaimana keterangan mantan penanam ganja Yusri berikut:

Jika kita hitung pendapatan dari hasil panen biasa mencapai Rp 40.000.000 juta atau bahkan lebih.⁶⁸ Pendapatan saya mencapai 80 juta sekali panen bahkan kadang-kadang lebih.⁶⁹ Saya kira dari beberapa tahun saya menjadi penanam ganja itu kalau kita hitung dengan jumlah mata uang kita itu sangat banyak tapi uangnya tidak ada juga, tidak berkah.⁷⁰ Saya sendiri memilih menanam ganja karna faktor ekonomi pada saat itu, terus tidak memakan waktu yang lama, dalam waktu yang singkat sudah menghasilkan uang.⁷¹

Berdasarkan keterangan dari mantan-mantan penanam ganja di atas, maka jelaslah bahwa bertahannya penanam ganja Gampong Lamteuba menjalani profesi sebagai penanam ganja dikarenakan mendapatkan uang dalam jumlah besar serta kerjanya yang tidak begitu memakan waktu panjang, bahkan mulai dari Rp 40.000.000 s/d Rp 80.000.000/panen. Berbagai keterangan di atas juga didukung oleh ungkapan Tuha Peut Gampong Lamteuba Marhaban yakni sebagai berikut:

Keberadaan lahan ganja di kawasan pergunungan Lamteuba sudah ada sejak lama dan dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamteuba ini

⁶⁷ Wawancara dengan: Zainuddin, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 15 maret 2023

⁶⁸ Wawancara dengan : Yusri, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 14 maret 2023

⁶⁹ Wawancara dengan : Yusri, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 14 maret 2023

⁷⁰ Wawancara dengan : Yusri, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 14 maret 2023

⁷¹ Wawancara dengan : Yusri, Mantan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba, tanggal 14 maret 2023

sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil penjualan ganja yang ditanaminya.⁷²

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa keberadaan lahan ganja di Gampong Lamteuba dilakukan oleh masyarakat setempat sudah sejak lama dengan tujuan mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dari hasil tanaman ganja. Salah satu aparatur Gampong Lamteuba Ushuluddin juga mengemukakan bahwa:

Tanaman ganja di pergunungan sekitaran Lamteuba ini ditanam oleh masyarakat setempat secara berkelompok dan mereka jual melalui perantara keluar daerah bahkan keluar negeri. Lahan ganja ini masih sering ditemukan oleh pihak kepolisian.⁷³

C. Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan temuan penelitian terkait peran aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar sebagai realisasi ketentuan dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ikut Serta dalam Melakukan Penyuluhan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Langkah utama yang dilakukan aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar ialah ikut serta dalam penyuluhan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat penanam ganja dan menjadi tugas bersama yang harus terus dilakukan. Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat tersebut salah satunya dilakukan melalui peran aparatur gampong dalam penyuluh hukum.

⁷² Wawancara dengan : Marhaban, Tuha Peut Gampong Lamteuba, tanggal 14 maret 2023

⁷³ Wawancara dengan : Ushuluddin, Aparatur Gampong Lamteuba, tanggal 14 Maret 2023

Penyuluh hukum adalah pihak yang diberikan wewenang penegakan hukum dan bekerja sama dengan masyarakat serta aparat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Begitu juga yang dilakukan oleh penegak hukum, baik aparat gampong, kepolisian, dan BNN dalam merealisasikan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku penanam Ganja di Gampong Lamteuba dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Keuchik Gampong Lamteuba Karjani sebagai berikut:

Dari pihak aparat Gampong Lamteuba kami sudah melakukan beberapa kali penyuluhan isi UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terutama tentang larangan menanam ganja ditahun 2017-2020. Hal ini kami lakukan dengan menempelkan lembaran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di lokasi-lokasi tempat nongkrong para pemuda, remaja dan masyarakat umum agar mereka mengetahui adanya ancaman pidana jika melakukan penanaman ganja.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan : Karjani, Keuchik Gampong Lamteuba, Pada Tanggal 14 Maret 2023



Gambar 3.2 Wawancara dengan Keuchik Gampong Lamteuba

Keterangan di atas jelas menggambarkan bahwa upaya aparat gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba dilakukan dengan mengadakan penyuluhan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkait larangan menanam ganja. Penyuluhan dilakukan dengan membagikan dan menempelkan selebaran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di lokasi-lokasi umum, seperti tempat biasanya lokasi lahan ganja yang pernah ditemukan sebelumnya, warung kopi, papan pengumuman lainnya serta tempat-tempat umum lainnya.



Gambar 3.3 Suasana Penyuluhan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kepada Masyarakat Lamteuba Tahun 2021

Tidak hanya itu, penyuluhan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penanam ganja ini juga dilakukan oleh aparatur gampong secara langsung di Menasah dan turut mendatangi rumah-rumah masyarakat yang dianggap pernah terlibat atau belum terlibat menanam ganja, sebagaimana ungkapan salah satu anggota aparatur Gampong Lamteuba Muzakir di bawah ini:

Kami dari pihak aparatur gampong juga melakukan penyuluhan langsung UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ke rumah-rumah warga, terutama warga yang dianggap terlibat kasus penanaman ganja. Kami mendatangi pihak keluarganya dan bahkan pelakunya dengan menyampaikan isi UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini agar pelaku dan keluarga berhati-hati dan tidak melakukan perilaku menanam tersebut, karena jika sudah ditangkap akan dikenakan hukuman sebagaimana terdapat dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.⁷⁵



Gambar 3.4 Wawancara dengan Kasi Pelayanan Gampong Lamteuba

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa pencegahan perilaku penanaman ganja di Gampong Lamteuba dilakukan terutama dengan penyuluhan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap keluarga pelaku dan pelaku itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai teguran sebelum

⁷⁵ Wawancara dengan : Muzakir, Kasi Pelayanan Gampong Lamteuba, Pada Tanggal 15 Maret 2023

pihak penegak hukum melakukan penangkapan dan pemberian sanksi kepada penanam ganja tersebut.

Penyuluhan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku penanam ganja dan masyarakat tidak hanya melibatkan pihak aparat desa, melainkan juga dilakukan oleh pihak polisi dan BNN Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sebagaimana pengakuan Salam ketua pemuda Gampong Lamteuba sebagai berikut:

Kami dari pemuda pernah bersama-sama dengan Polisi dan BNN aktif melakukan penyuluhan tentang UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam rangka pencegahan penanam ganja. Hal ini kami lakukan sebagai bagian tanggungjawab hukum bagi pemerintah dan masyarakat desa.⁷⁶

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa peran aparat gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba juga melibatkan pihak kepolisian dan BNN Aceh Besar sebagai lembaga yang juga diberikan wewenang penuh dalam penegakan hukum mulai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

2. Berpartisipasi dalam Melakukan Pencegahan dan Pengawasan

Peran serta aparat gampong dalam pencegahan pelaku penanaman ganja di Gampong Lamteuba ialah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan dan pengawasan terhadap penanam ganja. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi atau dengan kata lain pencegahan ialah suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan pengawasan adalah upaya berupa penghentian, pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua upaya ini juga menjadi bagian pencegahan pelaku penanaman ganja terutama dengan melibatkan

⁷⁶ Wawancara dengan : Salam, Ketua Pemuda Gampong Lamteuba, Pada Tanggal 15 Maret 2023

pihak penegak hukum tentang ganja dan sejenisnya, seperti aparat desa, kepolisian dan BNN.



Gambar 3.5

Partisipasi Aparatur Gampong dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengawasan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba

Partisipasi aparat gampong Lamteuba dan aparat kepolisian bahkan masyarakat selain menjalankan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada, tentunya juga perlu fokus pada setiap perkembangannya yang ditetapkan bagi masyarakat umum sehingga aparat gampong harus melakukan dikresi dalam menjalankan tugasnya. Merujuk pada data wawancara yang dilakukan penulis dengan Karjani Keuchik Gampong Lamteuba. Berdasarkan hasil wawancara dikatakan sebagai berikut:

Selama ini sudah terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang sudah dilaksanakan oleh polisi, BNN dan aparat gampong Lamteuba untuk mencegah pembukaan lahan ganja di pergunungan Lamteuba baik melakukannya sebuah upaya baik pencegahan maupun pengawasan bagi penanam Ganja tersebut.⁷⁷

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat gampong Lamteuba dengan pihak kepolisian adalah upaya yang berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum dengan cara apapun dengan

⁷⁷ Wawancara dengan : Karjani, Keuchik Gampong Lamteuba, Pada Tanggal 14 Maret 2023

memberikan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan. Cara berpikirnya adalah lebih baik mencegah dari pada memperlakukan individu yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini hasil wawancara pihak aparaturnya Gampong Lamteuba, Nizar menyebutkan bahwasanya:

Peran kami selaku aparaturnya di tingkat Gampong Lamteuba dalam rangka mengatasi pelaku pembukaan lahan ganja juga berbentuk partisipasi untuk kegiatan pencegahan yang ditandai dengan adanya informasi lahan ganja dari masyarakat, maka kami membuat laporan kepada pihak polsek dan Polres untuk bersama-sama melakukan pencegahan penanaman ganja tersebut.⁷⁸

Sementara itu, saat wawancara dengan pihak aparaturnya gampong Lamteuba lainnya Ismail, juga mendukung pernyataan di atas bahwa:

Pihak aparaturnya Gampong Lamteuba sudah melakukannya tindakan pembinaan yang bertujuan untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat dan diadakannya suatu pembinaan agar jangan sampai melakukan sebuah tindak kejahatan pidana seperti penanaman ganja dengan mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara penyuluhan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷⁹



Gambar. 3.6
Pemusnahan Lahan Ganja di Pergunungan Gampong Lamteuba oleh Masyarakat dan Pihak Kepolisian

⁷⁸ Wawancara dengan : Nizar, Aparaturnya Gampong Lamteuba, Pada Tanggal 15 Maret 2023

⁷⁹ Wawancara dengan : Ismail, Aparaturnya Gampong Lamteuba, Pada Tanggal 15 Maret 2023

Selain upaya berbentuk pencegahan (preventif), peran aparat Gampong Lamteuba dalam rangka mengatasi pembukaan lahan penanaman ganja juga dilakukan secara pengawasan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh pihak tokoh masyarakat Gampong Lamteuba Zurjani bahwa:

Jika cara pencegahan sudah tidak dihiraukan lagi untuk dicegah suatu hal yang menjadi timbulnya suatu tindak pidana dan hanya menjadi bentuk yang diabaikan, maka pihak aparat Gampong Lamteuba akan diberlakukan upaya pengawasan. Dimana upaya pengawasan dilakukan kepada orang-orang yang telah diperingati dan akan dilaporkan ke pihak berwajib apabila tetap tidak patuh. Hal ini secara langsung untuk menimbulkan efek jera kepada penanam ganja dan agar tidak ditiru oleh masyarakat awam lainnya dan juga untuk tidak diulangnya kembali perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penanam ganja tersebut.⁸⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa peran aparat Gampong Lamteuba dalam penanganan penanam Ganja dilakukan upaya dengan ikut serta melibatkan berbagai elemen yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukuman yang diberlakukan sebagai dasar untuk menjerat pelaku kasus penanaman ganja yaitu terutama UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana bagian penanaman ganja termasuk bagian memproduksi yang di dalam Pasal 118 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda.

3. Ikut Serta Melakukan Pencarian Penanam Ganja

Peran serta aparat Gampong Lamteuba dalam pencegahan penanam ganja ialah ikut berpartisipasi dalam upaya pencarian para penanam melalui penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan

⁸⁰ Wawancara dengan : Zurjani, Tokoh Masyarakat Gampong lamteuba, Pada Tanggal 14 Maret 2023

tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peran aparaturnya gampong dalam penegakan hukum berupa pencarian ini melibatkan pihak kepolisian dari BNN Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anggota Tuha Peut Gampong Lamteuba Marhaban yakni sebagai berikut:

Dalam tahun 2017 kami pihak aparaturnya gampong bersama-sama turut membantu melakukan pencarian dengan kepolisian Aceh Besar untuk meringkus dan menangkap salah satu penanam ganja yang sedang membersihkan ladang ganjanya di pergunungan Lamteuba dan pelaku ditangkap untuk diberikan sanksi pidana.⁸¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa peran serta aparaturnya gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba ialah bekerja sama dengan polisi dan BNN untuk menangkap langsung pelaku penanam ganja di lokasi lahan penanaman ganja. Hal ini didukung oleh informasi dari media www.acehbisnis.com bahwa tahun 2017 Tim gabungan yang terdiri dari personel Polsek Seulimuem dan pihak kecamatan bersama personel Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat menemukan kurang lebih dua hektar ladang ganja di kawasan Gampong Lamteuba Droe, Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimuem, Aceh Besar.

⁸¹ Wawancara dengan : Marhaban, Tuha Peut Gampong Lamteuba, Pada Tanggal 14 Maret 2023



Gambar 3.7 Salah Satu Penanam Ganja Ditangkap oleh Warga dan Pihak Kepolisian di Pegunungan Lamteuba

Kapolres Aceh Besar mengatakan, ladang ganja tersebut ditemukan Jumat tanggal 27-10-2017 kemarin, sekira pukul 17.00 WIB. Selain ladang, pihaknya juga mengamankan seorang penanam berinisial OCAH (50) tahun warga Gampong Teubang Phui, Kabupaten Aceh Besar. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Lamteuba ada sebuah ladang ganja seluas kurang lebih dua hektar dan sedang dipanen oleh pemiliknya. Berdasarkan informasi tersebut, Kapolres kemudian memerintahkan personelnya untuk melakukan penyelidikan guna mengecek kebenaran informasi itu. Tim gabungan yang bergerak terdiri dari tujuh personel Polsek Seulimuem yang dipimpin Kapolsek, Ipda Andri Yolanda, Camat, Marjoni dan tim BNN Pusat yang dipimpin AKP Kusmawan beserta dua anggotanya. Tim langsung melakukan penyelidikan terhadap ladang dan penanam ganja yang dimaksud.⁸²

⁸² <https://www.acehbisnis.com/news/seorang-petani-ditangkap-saat-bersihkan-2-hektar-ladang-ganja-di-lamteuba-aceh-besar>, dikases 22 Maret 2023

D. Pencegahan Penanam Ganja di Gampong Lamteuba oleh Aparatur Gampong ditinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berbagai peran aparatur gampong dalam pencegahan penanam Ganja di Gampong Lamteuba secara umum sudah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 bahwa “masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ganja”. Bahkan pada Pasal 105 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ganja”.

Dari bunyi pasal 104 dan 105 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka jelaslah bahwa aparatur Gampong Lamteuba sebagai bagian masyarakat sudah memanfaatkan kesempatan untuk berperan dalam pencegahan penanam ganja yang merupakan bagian dasar dari peredaran ganja. Hal ini dilakukan oleh aparatur gampong Lamteuba sebagai tanggungjawabnya selaku bagian dari masyarakat dan pemerintah. Upaya pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba ini dilakukan dengan melibatkan diri secara aktif dalam berbagai kegiatan mulai dari penyuluhan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidikan, penyelidikan hingga pencegahan dan pengawasan dan ikut serta melakukan pencarian para penanam ganja di Gampong Lamteuba.

Peran pencegahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa (a) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran ganja, (b) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan ganja. Poin-poin pada Pasal 70 ini juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak aparatur Gampong Lamteuba dalam pencegahan

penanam ganja. Hal ini terlihat dari keterlibatan para aparaturnya Gampong Lamteuba mulai dalam kegiatan penyuluhan hingga berpartisipasi dalam pencarian saat penangkapan para penanam ganja yang sedang berada di lahan ganja Gampong Lamteuba.

Tidak hanya sampai ditahap pencarian saat penangkapan, aparaturnya Gampong Lamteuba juga melakukan tindak lanjut agar para penanam ganja yang sudah mendapatkan teguran dan bahkan penangkapan tidak mengulangi perbuatannya. Peran seperti ini di sebutkan juga dalam Pasal 70 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana aparaturnya pemerintah juga berperan untuk memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap ganja. Pasal 106 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga menyebutkan hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melakukan pencaharian, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan ganja. Tidak hanya itu dalam Pasal 107 masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berbagai keterangan di atas, maka jelaslah bahwa aparaturnya gampong Lamteuba dalam pencegahan penanam ganja sudah menjalankan sebagaimana terdapat UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dalam aspek pemberian informasi kepada pihak keamanan, terlibat dalam kegiatan sosialisasi, melakukan pencegahan, terlibat dalam penyidikan dan penyelidikan dengan pihak BNN dan kepolisian serta ikut serta berperan dalam pencarian saat penangkapan para penanam ganja di Gampong Lamteuba tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan penanam ganja di Gampong Lamteuba sudah ada sejak lama, dan berkembang dimasa konflik Aceh dengan RI untuk kebutuhan senjata. Penanam ganja di Gampong Lamteuba dilakukan oleh masyarakat setempat dikarenakan keterbatasan kehidupan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat pemuda melainkan juga orang dewasa.
2. Peran aparaturnya gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba ialah dengan ikut serta dalam melakukan beberapa upaya yaitu: *Pertama*, penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada masyarakat dan pelaku penanaman ganja demi mewujudkan masyarakat yang sadar hukum bahwa penanaman ganja merupakan tindakan ilegal yang mengandung konsekuensi. *Kedua*, ikut serta berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penanam ganja upaya yang berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum dengan cara apapun dengan memberikan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan serta melakukan penindakan yang serius agar tidak dilakukannya upaya penanaman ganja. *Ketiga*, Ikut Serta Melakukan pencarian dengan pihak kepolisian saat dilakukannya penangkapan penanam ganja dengan cara ikut andil secara aktif bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangkap pelaku penanaman ganja, ketelibatan aparaturnya Gampong Lamteuba memberikan hasil efektif karena posisi sebagai warga lokal yang paham akan seluk-beluk wilayah Lamteuba.

3. Aparatur gampong Lamteuba dalam penegakan pencegahan penanam ganja sudah menjalankan sebagaimana terdapat Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dalam aspek pemberian informasi kepada pihak keamanan, terlibat dalam kegiatan sosialisasi, melakukan pencegahan, terlibat dalam penyidikan dan penyelidikan dengan pihak BNN dan kepolisian serta ikut serta berperan dalam pencarian para penanam ganja di Gampong Lamteuba tersebut. Aparatur Gampong Lamteuba juga secara aktif melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk memberantas narkotika dikawasan Lamteuba. Selain daripada itu aparatur gampong sebagai bagian dari masyarakat dan merupakan salah satu bagian dari sistem pemerintahan tingkat desa sudah memanfaatkan kesempatan untuk berperan dalam pencegahan penanam ganja yang merupakan bagian dasar dari peredaran ganja. Hal ini dilakukan oleh aparatur gampong Lamteuba sebagai tanggungjawabnya selaku bagian dari pemerintahan dan masyarakat.

B. Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat penanam ganja, agar tidak lagi mengulang perbuatan penanaman ganja, karena perilaku tersebut melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenakan pidana.
2. Kepada aparatur Gampong Lamteuba, agar terus aktif melakukan pencegahan penanaman ganja, diantaranya dengan mengalihkan lahan ganja ke tanaman lain seperti palawija dan sebagainya.
3. Kepada pihak keamanan, seperti polisi dan BNN agar terus memberikan dukungan penuh kepada aparatur gampong Lamteuba dalam mencegah penanam ganja.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, Bandung: Alumni, 2012

Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952.

Agus, *BNN Musnahkan 35 Hektare Ladang Ganja di Aceh Besar*, diakses Pada <https://www.antaranews.com>, tanggal 21 Februari 2023

Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah* cat II. Jilid II, (Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988

Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Shahīhu-l-Bukhāri*, Dār Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003

Anang Inskandar, *Penegakkan Hukum Narkotika*, Jakarta:Elex Media Komputindo, 2017

Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 20009

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

BNN, Laporan Akhir: Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Napza Tahun Anggaran 2014

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011

Dania Putri, Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan, *Jurnal Drug Policy Briefing Vol 1 No 2* (2016).

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Kencana, 2011
- Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hasan, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3345), ath-Thabrani dalam al-Kabiir XI/164, no. 11372
- <https://www.acehbisnis.com/news/seorang-penanam-ditangkap-saat-bersihkan-2-hektar-ladang-ganja-di-lamteuba-aceh-besar>, dikases 22 Maret 2023
- Ibuu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* Jilidd II, Berut: dar ai-Fikr, 1995
- Imam Bukhari, Teksnya berbunyi, An Anas bin Malik anna an-Nabiyya ata birojulin qad syariba al-khamra fajildahu nahwu arbaina
- Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta*. Mesir Kitab Syab, tt.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2*, Jakarta: Bina Aksara, 2014
- Kozier Barbara. *Pengertian Peran*, Bandung: Pustaka Intermasa, 2008.
- M. Taufan Perdana Putra, *Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia*, Tesis, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Muhammad, *Polda Aceh Musnahkan 10 Ton Ganja di Pegunungan Aceh Besar*, Diakses Pada [Https://Aceh.AntaraneWS.Com](https://Aceh.AntaraneWS.Com), Pada Tanggal 23 Februari 2023.
- Nyak Fadhullah, Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya), *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 1, 2017.
- Peiteir Mahmud Muzaki, *Peineilitian Hukum*, Jakarta: Keincana, 2010
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005

- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah cet I*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994
- Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Sakti, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Pohon Ganja di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam (Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga), *Skripsi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2022.
- Satya, I Dewa Made, Ranteallo, Ikma Citra, & Kebayantini, Ni Luh Nyoman, Peran Lingkar Ganja Nusantara dalam Legalisasi Ganja. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 2015, Vol 3 No 1.
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1987
- Shahih, *Shahiih Sunan Ibni Majah*, no. 2734, *Shahiih Muslim* (III/1588, no. 2003 (75)), *Sunan Ibni Majah* (II/1124, no. 3390).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistaany, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darl al-Fikr, 1424 H/2003 M), jilid 3, hadis Nomor 3674
- Tim LGN, *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* cet.11 juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 151. Teksnya berbunyi, *Idza Syariba sakara hadza wa idza hadza iftara wa hadda al-muftari tsamanun*.

Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2012.

Yohan, dkk, Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, No. 2. 2022.



Lampiran 1: Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Penanam Ganja Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Penelitian di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar)

Tanggal : 14 – 15 Maret 2023

Tempat : Desa Lamteuba

Pewawancara : Nonong Farida Safitri

Orang Yang Diwawancarai :

1. Karjani (Kepala Desa Lamteuba)
2. Ushuluddin (Sekdes)
3. Muzakir (Kasi Pelayanan)
4. Marhaban (Tuha Peut)
5. Nizar (Tuha Peut)
6. Ismail (Tuha Peut)
7. Salam (Ketua Pemuda)
8. Zurjani (Tokoh Masyarakat)
9. Usman (Mantan Penanam Ganja)
10. Samsul (Mantan Penanam Ganja)
11. Sulaiman (Mantan Penanam Ganja)
12. Marzuki (Mantan Penanam Ganja)
13. Zainuddin (Mantan Penanam Ganja)
14. Yusri (Mantan Penanam Ganja)

Instrumen Pertanyaan Wawancara :

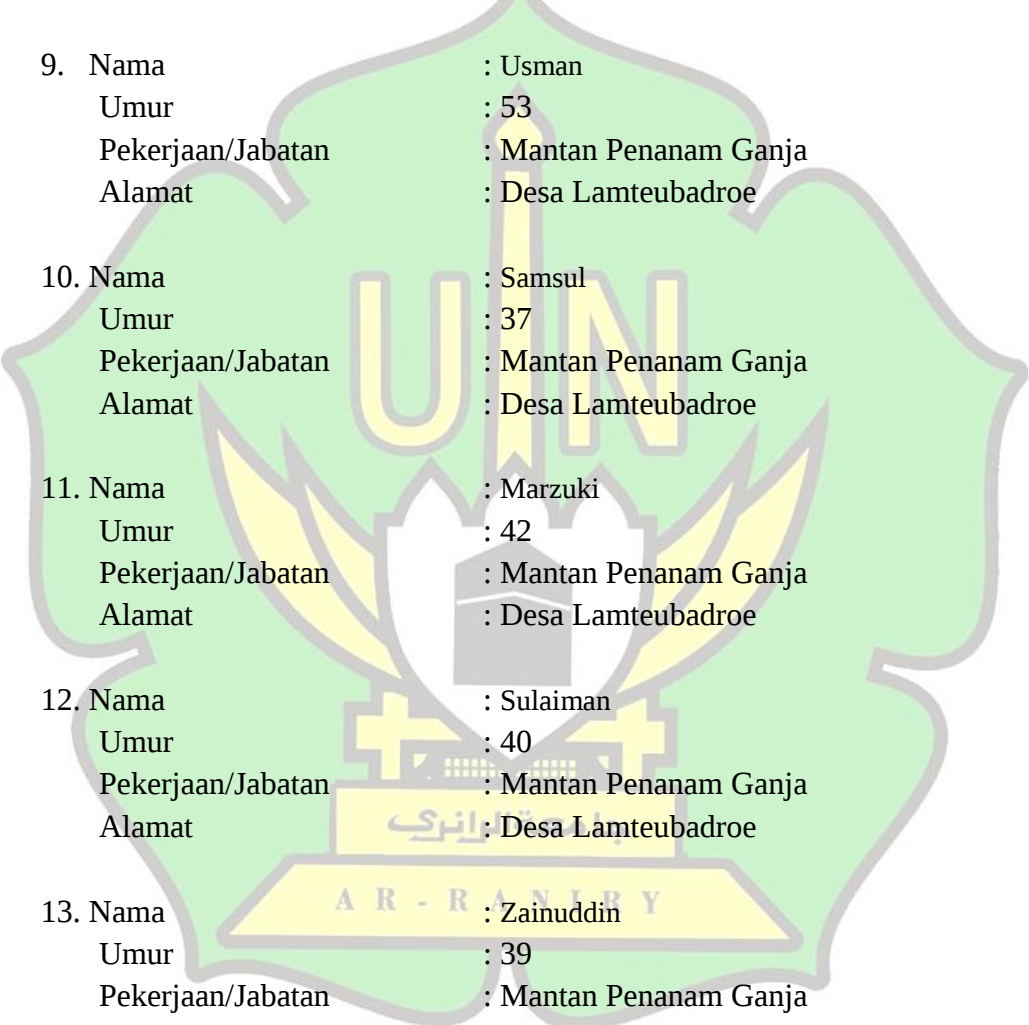
1. Sejak kapan mulai adanya lahan ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?
2. Apa penyebab munculnya penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?

3. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan penanaman ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?
4. Apa saja tindakan yang dilakukan aparatur gampong terhadap penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?
5. Apa yang menjadi standar hukum pihak aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?
6. Siapa saja pihak yang dilibatkan aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?
7. Apa saja keberhasilan aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?
8. Faktor apa saja yang mendukung aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?
9. Apa saja kendala aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?
10. Bagaimana dukungan pihak kepolisian terhadap aparatur gampong dalam pencegahan penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?
11. Apakah pihak aparatur gampong pernah memberikan sanksi kepada penanam ganja di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum?

Lampiran 2 : Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

- 
1. Nama : Karjani
Umur : 46
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Lamteubadroe
Alamat : Desa Lamteubadroe
2. Nama : Usuluddin
Umur : 50
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa Lamteubadroe
Alamat : Desa Lamteubadroe
3. Nama : Muzakir
Umur : 48
Pekerjaan/Jabatan : Kasi Pelayanan Lamteubadroe
Alamat : Desa Lamteubadroe
4. Nama : Marhaban
Umur : 59
Pekerjaan/Jabatan : Tuha Peut Desa Lamteubadroe
Alamat : Desa Lamteubadroe
5. Nama : Salam
Umur : 55
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Pemuda Desa Lamteubadroe
Alamat : Desa Lamteubadroe
6. Nama : Nizar
Umur : 41
Pekerjaan/Jabatan : Tuha Peut
Alamat : Desa Lamteubadroe
7. Nama : Ismail
Umur : 47
Pekerjaan/Jabatan : Tuha Peut Desa Lamteubadroe

- Alamat : Desa Lamteubadroe
8. Nama : Zurjani
Umur : 55
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat Lamteubadroe
Alamat : Desa Lamteubadroe
9. Nama : Usman
Umur : 53
Pekerjaan/Jabatan : Mantan Penanam Ganja
Alamat : Desa Lamteubadroe
10. Nama : Samsul
Umur : 37
Pekerjaan/Jabatan : Mantan Penanam Ganja
Alamat : Desa Lamteubadroe
11. Nama : Marzuki
Umur : 42
Pekerjaan/Jabatan : Mantan Penanam Ganja
Alamat : Desa Lamteubadroe
12. Nama : Sulaiman
Umur : 40
Pekerjaan/Jabatan : Mantan Penanam Ganja
Alamat : Desa Lamteubadroe
13. Nama : Zainuddin
Umur : 39
Pekerjaan/Jabatan : Mantan Penanam Ganja
Alamat : Desa Lamteubadroe
14. Nama : Yusri
Umur : 30
Pekerjaan/Jabatan : Mantan Penanam Ganja
Alamat : Desa Lamteubadroe
- 
- A large, semi-transparent watermark logo is centered in the background. It features a green shield-like shape with a yellow border. Inside the shield, there is a yellow banner with the letters 'UIN' in large, bold, black font. Below the banner is a white silhouette of a mosque with a central dome and two side minarets. At the bottom of the shield, there is a yellow banner with the text 'AR-RANIRY' in black, stylized font. Above the mosque silhouette, there is a small yellow banner with the text 'بیت الرانیری' in Arabic script.

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Desa Lamteubadroe



Sumber : Koleksi Pribadi, 2023

Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris Desa Lamteubadroe



Sumber : Koleksi Pribadi, 2023

Gambar 3. Wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lamteubadroe



Sumber : Koleksi Pribadi, 2023

Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 816/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i).
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhus Sholihin, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Nonong Farida Safitri
NIM : 160106087
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Aparatur Gampong Dalam Penanganan Petani Ganja Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 5 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1258/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Keuchik Desa Lamteubadroe
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NONONG FARIDA SAFITRI / 160106087**
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Desa Lamteubadroe

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Aparatur Gampong Dalam Penanganan Petani Ganja Ditinjau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Maret 2023
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Lampiran 6 : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Kepala
Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar*



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SEULIMEUM
GAMPONG LAMTEUBA DROE**

Alamat : Jalan Lamteuba Droë - Pulo, Seulimeum Aceh Besar. Kode Pos 23951

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 210/LTB/SLM/ 2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Karjani
Tempat / Tanggal Lahir	: Lamteuba Droë 01 Juli 1977
NIK	: 1106040707750228
Jabatan	: Keuchik Gampong Lamteuba Droë.
Alamat	: Gampong Lamteuba Droë Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Nonong Farida Safitri
NIM	: 160106087
Jurusan	: Ilmu Hukum
Alamat	: Gampong Lamteuba Droë Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menerangkan bahwa orang yang bersangkutan adalah mahasiswi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah melakukan penelitian di Kantor Kepala Desa Lamteuba Droë Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 14 – 15 Maret 2023 dengan judul :
**“PERAN APARATUR GAMPONG DALAM PENANGANAN PETANI GANJA
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Di Gampong Lamteuba Droë
Kecamatan Seulimeum Aceh Besar)”**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
seperlunya.

Lamteuba Droë, 16 Maret 2023
Keuchik Gampong Lamteuba Droë

AR - RANIRY

